



**PERAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI UMKK PADA PENGADAAN
KATALOG ELEKTRONIK**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara*

SKRIPSI

Oleh

**Deris Eka Putri
220910201126**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2026**



**PERAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI UMKK PADA PENGADAAN
KATALOG ELEKTRONIK**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara*

SKRIPSI

Oleh

**Deris Eka Putri
220910201126**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2026**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa adanya pertolongan dan rida-Nya, penulis tentu tidak akan sampai pada titik ini dalam menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Universitas Jember. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih yang mendalam penulis persembahkan karya ini kepada pihak-pihak berikut.

1. Ibu tersayang, ibu terbaik dan ibu yang saya cintai, penulis persembahkan kepada ibu yang senantiasa mengalirkan doa setiap saat. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, mencurahkan segala tenaganya, serta menjadi pelita dan sumber kekuatan terbesar selalu bagi penulis hingga saat ini.
2. Ayah yang saya sayangi, penulis persembahkan kepada ayah yang selalu menjadi pondasi dan atas segala pengorbananya. Terima kasih atas dukungan moral maupun material yang telah ayah usahakan selalu, serta kerja keras yang tak mengenal kata lelah demi melihat anaknya untuk menggapai cita-cita.
3. Para Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah dengan tulus memberikan bimbingan, membagikan ilmu yang sangat bermanfaat, serta mengarahkan dan memotivasi penulis selama empat tahun menempuh masa perkuliahan.
4. Almamater tercinta yaitu Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai sebagai tempat penulis berproses dan bertumbuh, menimba ilmu, mengukir kenangan dan sebagai pijakan awal untuk melangkah ke masa depan. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kesempatan berharga yang telah diberikan. Besar harapan penulis semoga almamater tercinta dapat terus maju, jaya, serta senantiasa melahirkan generasi-generasi unggul yang membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa.

MOTTO

“Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.”

— Kofi Annan¹

“We do not give a starving man a fish. We teach him how to fish and make him independent”

— Yukino Yukinoshita²



¹ Kofi Annan, *Secretary-General Salutes International Workshop on Good Governance for the Twenty-First Century* (United Nations Press Release SG/SM/6298, 1997).

² *My Teen Romantic Comedy SNAFU* (Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru), Season 1, Episode 5, dir. Ai Yoshimura, Brain's Base, 2013.

HALAMAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JEMBER UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI UMKK PADA PENGADAAN
KATALOG ELEKTRONIK**

Oleh:

**Deris Eka Putri
(220910201126)**

Dosen Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama:

Dr. Suji S.Sos., M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deris Eka Putri

NIM : 220910201126

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *“Peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juni 2026

Yang menyatakan,

Deris Eka Putri

NIM 220910201126

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2026
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pembimbing Tanda Tangan
1. Pembimbing Utama
Nama : Dr. Suji S.Sos., M.Si
NIP : 197006152008121002 (.....)

Penguji
1. Penguji Utama
Nama : Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M. Si.
NIP : 198210292015041001 (.....)

2. Penguji Anggota
Nama : Dr. Setyowati Karyaningtyas S.Sos., M.Si.
NIP : 198807172024212048 (.....)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) pada pengadaan Katalog Elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara jumlah pelaku UMKK di Kabupaten Jember dengan jumlah UMKK yang telah berpartisipasi dalam sistem pengadaan digital pemerintah. Katalog Elektronik sebagai instrumen *e-purchasing* diharapkan mampu memperluas akses pasar UMKK terhadap belanja pemerintah, namun partisipasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember serta pelaku UMKK yang memiliki pengalaman terkait Katalog Elektronik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah menjalankan peran organisasionalnya melalui fungsi fasilitasi, edukasi, dan verifikasi dalam meningkatkan partisipasi UMKK pada Katalog Elektronik. Fungsi fasilitasi diwujudkan melalui layanan helpdesk, pendampingan registrasi akun, serta konsultasi daring berbasis *QR Code Telegram*. Fungsi edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi, penyebaran informasi, konsultasi, dan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Sementara itu, fungsi verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dan validasi akun penyedia serta pendampingan penyelesaian kendala registrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Peran BPBJ, UMKK, Katalog Elektronik

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the organizational role of the Procurement of Goods and Services Division of the Regional Secretariat of Jember Regency in enhancing the participation of Micro Enterprises, Small Enterprises, and Cooperatives (UMKK) in the Electronic Catalog procurement system. This research was motivated by the disparity between the number of UMKKs in Jember Regency and the number that have participated in the government's digital procurement system. As an e-purchasing instrument, the Electronic Catalog is expected to expand market access for UMKKs in government procurement; however, their participation continues to face various challenges. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of officials and staff of the Procurement of Goods and Services Division of the Regional Secretariat of Jember Regency, employees of the Cooperatives and Micro Enterprises Office of Jember Regency, and UMKK business actors with experience related to the Electronic Catalog. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Procurement of Goods and Services Division of the Regional Secretariat of Jember Regency has carried out its organizational role through facilitation, educational, and verification functions in enhancing UMKK participation in the Electronic Catalog. The facilitation function is implemented through helpdesk services, account registration assistance, and online consultation via QR Code and Telegram. The educational function is carried out through socialization programs, information dissemination, consultations, and coordination with the Cooperatives and Micro Enterprises Office of Jember Regency. Meanwhile, the verification function is performed through the examination and validation of supplier accounts, as well as assistance in resolving account registration issues in accordance with the applicable regulations.

Keywords: Organizational Role, Procurement of Goods and Services Division, Micro Enterprises, Small Enterprises, and Cooperatives (UMKK), Electronic Catalog.

Keywords: Organizational Role of Procurement Unit, UMKK, Electronic Catalog

RINGKASAN

Peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik: Deris Eka Putri; 220910201126; 2026; 102 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui pengadaan Katalog Elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara jumlah pelaku UMKK di Kabupaten Jember dengan jumlah UMKK yang telah berpartisipasi dalam sistem pengadaan digital pemerintah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, jumlah UMKK terus mengalami peningkatan setiap tahun, namun jumlah pelaku usaha yang telah bergabung sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi UMKK lokal belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal, Katalog Elektronik sebagai instrumen *e-purchasing* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi UMKK sekaligus mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, staf pengelola pengadaan barang dan jasa, pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, serta pelaku usaha yaitu UMKK yang belum maupun yang telah memiliki pengalaman terkait penggunaan Katalog Elektronik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori Peran Organisasional Katz dan Kahn (1978) serta dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 sebagai landasan yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah menjalankan peran organisasionalnya melalui fungsi fasilitasi, edukasi, dan verifikasi dalam meningkatkan partisipasi UMKK pada Katalog Elektronik. Fungsi fasilitasi diwujudkan melalui penyediaan layanan *helpdesk*, konsultasi daring berbasis QR Code yang terhubung dengan Telegram, serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha yang mengalami kendala registrasi maupun penggunaan sistem. Fungsi edukasi dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi,

penyebarluasan informasi melalui media sosial dan videotron, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk memperluas pemahaman pelaku usaha mengenai Katalog Elektronik. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKK yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme penggunaan Katalog Elektronik sehingga jangkauan sosialisasi masih perlu diperluas. Selanjutnya, fungsi verifikasi diwujudkan melalui pemeriksaan dan validasi akun penyedia, pengecekan kelengkapan administrasi, serta pendampingan penyelesaian kendala registrasi dan aktivasi akun agar penyedia dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memperoleh akses ke dalam sistem Katalog Elektronik.

Meskipun pelaksanaan ketiga fungsi tersebut telah menunjukkan adanya upaya organisasi dalam mendukung partisipasi UMKK pada Katalog Elektronik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai Katalog Elektronik belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKK sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme penggunaan sistem. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran organisasional BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam meningkatkan partisipasi UMKK melalui Katalog Elektronik. Namun demikian, optimalisasi partisipasi UMKK masih memerlukan kesiapan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan sistem pengadaan digital serta penguatan kolaborasi antarlembaga untuk memperluas jangkauan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak berikut.

1. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP, CIQaR. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Suji, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, waktu, serta ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M. Si. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan arahan, koreksi, dan meluangkan waktu, dengan sangat teliti serta mendalam demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Dr. Setyowati Karyaningtyas S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik, arahan, dan saran yang membangun, serta masukan-masukan berharga dalam perbaikan skripsi;
6. Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan arahan dan ilmu selama masa perkuliahan;

7. Dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan selama masa perkuliahan;
8. Kepala beserta seluruh jajaran staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Jember yang telah memberikan bantuan, arahan, dan fasilitas kepada penulis selama melaksanakan proses pengumpulan data penelitian;
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang telah memberikan keterbukaan akses informasi dan data pendukung yang sangat membantu penulis dalam menyusun dan memperkuat kajian dalam skripsi ini;
10. Seluruh narasumber UMKK yang telah meluangkan waktu dan ketersediaanya untuk wawancara dan observasi;
11. Ayah dan Ibu yang penulis persembahkan, yang selalu memberikan doa, selalu memberikan dukungan, selalu memberikan kasih sayang, dan segala-galanya yang telah diupayakan untuk penulis hingga bisa meraih gelar sarjana yang tidak mungkin bisa terwujud tanpa kalian. Penulis berharap besar agar hal baik yang diraih bisa membanggakan, mengangkat derajat orang tua, sebagai bekal untuk kontribusi yang bermanfaat untuk keluarga dan orang sekitar;
12. Adik tersayang, yang juga memberikan penulis semangat setiap pulang dalam masa perkuliahan.
13. Sahabat selama masa perkuliahan, Aheland. Penulis ucapkan terimakasih kepada Elizabet, Koko, Shelia, Antiw, Milda, Haney, Brian, dan Siswan yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bersama selama empat tahun lamanya. Penulis berharap output yang telah didapatkan terus bermanfaat dan sukses selalu menyertai kita semua aamin.
14. Koko dan Dina sahabat perjuangan yang telah bersama-sama melewati suka dan duka. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah paling aman, bersama dalam setiap proses jatuh bangun, mengerti segala proses pasang

surut, serta menerima kekurangan dan kelebihan penulis selama menempuh masa perkuliahan.

15. Cortis dan LINGSHOT dengan segala albumnya sebagai penyemangat, hiburan dan motivasi penulis dalam akhir masa perkuliahan.
16. Diri sendiri yang tak pernah menyerah untuk terus bertumbuh dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik dalam keadaan apapun.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Jember, 9 Juni 2026

Penulis,

Deris Eka Putri

220910201126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2. TINJAUAN TEORI.....	10
2.1 Konsep Peran.....	10
2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12
2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK)	15
2.4 <i>E-Government</i>	20
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Konsep	25
BAB 3. METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3.3 Informan Penelitian	26
3.4 Data Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Keabsahan Data.....	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	34

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1. Profil BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	37
4.1.2. Lokasi Penelitian	38
4.1.3. Visi dan Misi BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ...	39
4.1.4. Tugas dan Peran BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	40
4.1.5. UMKK pada Katalog Elektronik Kabupaten Jember.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1. Pengadaan melalui Katalog Elektronik BPBJ dalam menjalankan fungsi pengadaan digital	48
4.2.2. Mekanisme Pendaftaran sebagai Penyedia di Katalog Elektronik	51
4.2.3. Akseibilitas Penyedia UMKK	54
4.2.4. Pelaksanaan Peran Fasilitator	59
4.2.5. Pelaksanaan Peran Edukasi	61
4.2.6. Pelaksanaan Peran Verifikasi	65
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	70
4.3.1. Analisis Peran Fasilitasi	70
4.3.2. Analisis Peran Edukasi	72
4.3.3. Analisis Peran Verifikasi	75
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Implementasi Belanja Pengadaan UMKK Tahun 2025	4
Tabel 1.2 Perkembangan Penyedia dan Produk pada Katalog Elektronik Nasional.....	5
Tabel 1.3 Jumlah penyedia UMKK pada Katalog Elektronik di Jawa Timur.....	5
Tabel 1.4 Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi di Kabupaten Jember	6
Tabel 1.5 Kesenjangan Partisipasi UMKK Kabupaten Jember dalam Katalog Elektronik pada Tahun 2022.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Informan Penelitian	28
Tabel 4.1 Profil Pejabat dan Staf BPBJ yang terlibat dalam Penelitian	38
Tabel 4.2 Jumlah Penyedia UMKK/ Pemilik akun Katalog Elektronik Kab. Jember	44
Tabel 4.3 Jumlah Penyedia UMKK Katalog Elektronik Tahun 2025 Wilayah Tapal Kuda	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	25
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	34
Gambar 3.2 Analisis Data Model Interaktif.....	34
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.....	37
Gambar 4.2 Tampilan Beranda Katalog Elektronik Versi 6.....	43
Gambar 4.3 Inaproc Katalog Elektronik.....	50
Gambar 4.4 Peranan Pengguna Pemerintah Daerah dalam Proses Transaksi dan Pembayaran Katalog Elektronik.....	58
Gambar 4.5 Tahapan registrasi dan verifikasi akun penyedia pada sistem Inaproc.....	66
Gambar 4.6 Pendampingan dan Verifikasi akun penyedia oleh BPBJ Kab. Jember.....	69

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Singkatan/Istikal	Arti dan keterangan
BPBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
UMKK	Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SIKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
INAPROC	<i>Indonesia Procurement</i>
P3DN	Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
RAT	Rapat Anggota Tahunan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PP	Pejabat Pengadaan
RUP	Rencana Umum Pengadaan
KTP	Kartu Tanda Penduduk
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NIB	Nomor Induk Berusaha
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PIRT	Pangan Industri Rumah Tangga

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik. Sebagai respons Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 65 ayat 2 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN), pemerintah pusat telah menargetkan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) minimal 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Angka tersebut merupakan tanggung jawab kolektif seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan wajib memastikan bahwa setidaknya 40% dari anggaran belanja barang/jasa mereka dialokasikan untuk produk dalam negeri, dengan prioritas pada produk UMKK.

Pada tingkatan daerah, melalui Sekretariat Daerah yang membantu Bupati dalam koordinasi administrasi pemerintahan memiliki salah satu bagian yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan Barang dan Jasa memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan, efektif, dan akuntabel. Di tingkat daerah pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi yang bertanggung jawab dalam mengelola proses pengadaan. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan yang diwujudkan ketika kelompok melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat (Soekanto. 2002).

Dalam menjalankan peran tersebut, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini tidak lagi hanya mengandalkan mekanisme tender atau lelang sebagai satu-satunya metode pemilihan penyedia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 38 Ayat 1, terdapat lima metode pemilihan penyedia yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik dan nilai pengadaan, yaitu *E-*

Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender.

Keberagaman metode tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai alternatif mekanisme pengadaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di antara kelima metode tersebut *E-Purchasing* menjadi metode yang menarik untuk diteliti karena memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sesuai dengan mandat tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Meskipun pemerintah menyediakan lima metode pemilihan penyedia, tidak seluruh metode memiliki karakteristik yang sama dalam mendorong keterlibatan pelaku UMKK. Metode Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, maupun Pengadaan Langsung diterapkan berdasarkan jenis kebutuhan, nilai paket, kondisi tertentu, serta persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing proses pengadaan sehingga tidak seluruh pelaku UMKK dapat berpartisipasi pada setiap metode tersebut.

Berbeda dengan metode lainnya metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik secara khusus dirancang untuk mempermudah proses pembelian produk yang telah tayang dan lebih membuka peluang bagi pelaku UMKK untuk terlibat dalam pengadaan pemerintah. Agar dapat berpartisipasi melalui mekanisme ini, pelaku UMKK hanya cukup memenuhi beberapa persyaratan sebagai penyedia. Berdasarkan panduan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Katalog Elektronik menyebutkan kriteria UMKK untuk dapat berpartisipasi di metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik sebagai berikut.

- a. UMKK memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan. Dokumen ini merupakan identitas resmi pelaku usaha yang menjadi bukti legalitas usaha sekaligus syarat utama bagi UMKK untuk dapat terdaftar sebagai penyedia pada Katalog Elektronik.
- b. UMKK memiliki Bukti Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Bukti KSWP digunakan untuk memastikan bahwa status perpajakan pelaku usaha telah tervalidasi dan memenuhi ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.

- c. UMKK menyertakan surat pernyataan pemilik atau surat kuasa. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti kewenangan pihak yang melakukan pendaftaran akun penyedia. Apabila proses registrasi dilakukan oleh pihak selain pemilik usaha, maka wajib disertai surat kuasa yang sah.
- d. UMKK memiliki Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau Non-PKP. Dokumen tersebut menunjukkan status perpajakan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. UMKK menyertakan surat keterangan kerja. Surat keterangan kerja digunakan sebagai dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan atau penugasan pihak yang bertanggung jawab dalam proses registrasi maupun pengelolaan akun penyedia pada sistem Katalog Elektronik.
- f. UMKK memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sebagai identitas perpajakan yang wajib dimiliki oleh badan usaha sebagai syarat administrasi penyedia.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut dan produknya berhasil ditayangkan pada Katalog Elektronik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pembelian secara langsung melalui mekanisme *e-purchasing* tanpa melalui proses seleksi penyedia, berbeda dari metode pengadaan lainnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan pengadaan tertentu melalui proses seleksi penyedia. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada metode *E-Purchasing* karena memiliki keterkaitan yang paling erat dengan kebijakan mengenai peningkatan partisipasi UMKK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui mekanisme ini, peluang produk lokal untuk masuk ke pasar pengadaan pemerintah menjadi lebih terbuka karena transaksi dilakukan melalui platform digital yang terintegrasi secara nasional. Melalui Katalog Elektronik yang merupakan platform belanja pemerintah berbasis digital yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai sarana pelaksanaan *E-Purchasing*. Seiring perkembangan digitalisasi pengadaan, sistem tersebut kini telah berkembang hingga Katalog Elektronik Versi 6 yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC. Melalui platform ini, produk-produk UMKK dapat

ditayangkan, diakses, dan dibeli langsung oleh instansi pemerintah, sehingga membuka peluang pasar yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pelaku usaha lokal.

Di Kabupaten Jember, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Sekretariat Daerah memiliki tugas membantu kepala daerah dalam koordinasi administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam struktur tersebut BPBJ menjadi bagian yang secara khusus menangani urusan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk instrumen pengadaan digital melalui katalog elektronik.

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, menempatkan BPBJ sebagai pelaksana layanan Katalog Elektronik di tingkat daerah dengan fungsi:

- a. melakukan pelaksanaan pendampingan,
- b. konsultasi, dan
- c. bimbingan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa peran BPBJ dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik di tingkat daerah tidak berfokus pada pengelolaan sistem, melainkan pada pemberian layanan kepada pengguna Katalog Elektronik. Pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan kendala dalam proses registrasi maupun penggunaan sistem, konsultasi berfungsi sebagai sarana pemberian informasi dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi penyedia, sedangkan bimbingan teknis dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian pemahaman mengenai tata cara penggunaan Katalog Elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian BPBJ berperan sebagai bagian organisasi yang menjembatani implementasi kebijakan pengadaan digital di tingkat daerah agar pelaku UMKK dapat memenuhi persyaratan dan berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah melalui Katalog Elektronik.

Tabel 1.1 Capaian Nasional Implementasi Belanja Pengadaan UMKK Tahun 2025

Indikator	Persentase
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menerapkan belanja pengadaan minimal 40% untuk UMKK	95,02%

(Sumber: Data Implementasi Pengadaan Nasional, LKPP 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 implementasi kebijakan belanja pengadaan minimal 40% untuk UMKK secara nasional telah menunjukkan capaian yang tinggi. Sebanyak 95,02% kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pemanfaatan pengadaan barang dan jasa sebagai instrumen pemberdayaan UMKK melalui berbagai mekanisme pengadaan, salah satunya melalui E-Purchasing pada Katalog Elektronik.

Tabel 1.2 Perkembangan Penyedia dan Produk pada Katalog Elektronik Nasional

Tahun Anggaran	Jumlah Penyedia
2022	42.076
2023	119.395
2024	168.854
2025	178.258

(Sumber: Walidata LKPP, 2025)

Tingginya komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi UMKK juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah penyedia yang terdaftar pada Katalog Elektronik secara nasional. Berdasarkan Tabel 1.2 sistem pengadaan digital melalui Katalog Elektronik terus berkembang dan diminati oleh pelaku usaha di Indonesia dengan jumlah penyedia yang meningkat dari 42.076 penyedia pada tahun 2022 menjadi 178.258 penyedia pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Katalog Elektronik semakin berkembang sebagai platform pengadaan digital yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mengakses pasar pemerintah.

Tabel 1.3 Jumlah penyedia UMKK pada Katalog Elektronik di Jawa Timur

Tahun Anggaran	Jumlah Penyedia
2022-2023	25.175
2023-2025	33.738

(Sumber: PPID LKPP dan SIKAP Jawa Timur, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.3 perkembangan Katalog Elektronik di Provinsi Jawa Timur menunjukkan data dari PPID LKPP dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) Jawa Timur sampai tahun 2025 dengan jumlah penyedia yang terdaftar mencapai 33.738 menunjukkan bahwa ekosistem pengadaan digital terus berkembang dan membuka peluang yang semakin luas bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pasar pengadaan pemerintah.

Tabel 1.4 Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi di Kabupaten Jember

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Koperasi (Unit)
2022	63.291	24	1.929
2023	70.435	29	1.974
2024	76.482	31	1.957
2025	293.212	481	2.262

(Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, 2026)

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas Kabupaten Jember memiliki basis ekonomi yang besar khususnya pada sektor usaha mikro. Pada data periode 2022 hingga 2025 terdapat adanya peningkatan. Dominasi usaha mikro ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki basis penyedia barang dan jasa yang melimpah. Besarnya jumlah pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki sumber daya ekonomi lokal yang potensial untuk berpartisipasi dalam sistem pengadaan pemerintah melalui Katalog Elektronik.

Tabel 1.5 Kesenjangan Partisipasi UMKK Kabupaten Jember dalam Katalog Elektronik pada Tahun 2022

Indikator	Data Pelaku Usaha
Pelaku UMKK yang terdata oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	65.244
Realisasi Partisipasi Jumlah pelaku UMKK yang Tayang di Katalog Elektronik	172

(Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Jember dan BPBJ Kab. Jember, Diolah Peneliti, 2026)

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa kondisi ini terdapat ketimpangan yang sangat tinggi pada tahun 2022 sejak awal dimulainya Kabupaten Jember berpartisipasi di Katalog Elektronik. Angka partisipasi riil pelaku UMKK di Kabupaten Jember yang hanya mencapai 172 dari total 65.244 potensi usaha setara dengan tingkat partisipasi sekitar 0,26%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa instrumen E-Katalog sebagai sarana digitalisasi dan pemberdayaan ekonomi lokal belum berfungsi secara efektif. Serta kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi UMKK dalam Katalog Elektronik masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian

Rendahnya angka partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sejalan dari berbagai penelitian. Penyebab utamanya meliputi: (1) rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha untuk dapat mendaftar dan bertransaksi; (2) kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi formal seperti legalitas usaha dan pajak; serta (3) tantangan dalam standardisasi produk dan pemenuhan kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah (Pebrianti, 2025). Penelitian oleh Antika dkk. (2024) menemukan bahwa implementasi Katalog Elektronik di Kota Pekanbaru belum optimal karena partisipasi UMKM yang masih rendah, dengan hambatan utama berupa kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, serta rendahnya literasi digital. Sementara itu, penelitian oleh Lestari dkk. (2024) menunjukkan bahwa Katalog Elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Magetan, sehingga dinilai efektif sebagai instrumen pemberdayaan UMKM. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Katalog Elektronik telah banyak dikaji dari aspek implementasi kebijakan, faktor penghambat partisipasi, maupun pengaruhnya terhadap pemberdayaan pelaku usaha.

Selain adanya kesenjangan empiris terdapat pula kesenjangan teoritis dalam penelitian mengenai Katalog Elektronik. Penelitian oleh Pebrianti (2025) lebih menekankan pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi UMKM dalam Katalog Elektronik. Sementara itu, penelitian Antika dkk. (2024) berfokus pada implementasi Katalog Elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta hambatan yang dihadapi, sedangkan penelitian Lestari dkk. (2024) mengkaji pengaruh Katalog Elektronik terhadap pemberdayaan pelaku usaha.. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana peran organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagai pelaksana kebijakan pengadaan digital dalam meningkatkan partisipasi UMKK masih relatif terbatas. Padahal keberhasilan implementasi Katalog Elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana organisasi pelaksana menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam mendukung partisipasi pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut peningkatan partisipasi UMKK dalam Katalog Elektronik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi pengadaan digital, tetapi juga berkaitan dengan peran organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah khususnya di Kabupaten Jember dalam menjalankan fungsi organisasinya untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2023) rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Rumusan masalah ini berfungsi sebagai panduan utama dalam penelitian, karena membantu peneliti untuk fokus pada isu inti, membatasi ruang lingkup studi, dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan serta dapat dianalisis secara mendalam guna menghasilkan temuan yang bermakna. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimana peran bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang jelas dan terukur. Menurut Sugiyono (2023) secara umum tujuan penelitian adalah untuk penemuan, pembuktian, dan pengembangan suatu pengetahuan. Tujuan berarti data yang diperoleh dari penelitian tersebut merupakan data yang benar-benar baru dan belum pernah diketahui sebelumnya serta data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi UMKK dalam pengadaan katalog elektronik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil yang diperoleh dari penelitian dan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan peran organisasi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik serta menambah kajian mengenai implementasi *e-government* melalui Katalog Elektronik sebagai instrumen pengadaan digital pemerintah.

2. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini sebagai implementasi ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan khususnya pada bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, implementasi kebijakan publik, serta *e-government*. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber masukan dan bahan evaluasi bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya mengenai partisipasi UMKK melalui pengadaan digital Katalog Elektronik.

BAB 2. TINJAUAN TEORI

Tinjauan pustaka merupakan landasan teoretis dan konseptual yang menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian. Menurut Hart (2001) tinjauan pustaka bukan sekadar ringkasan literatur, melainkan analisis kritis yang menghubungkan ide-ide dari berbagai sumber untuk mendukung argumen peneliti. Selain berfungsi sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori dengan temuan empiris terkini, Creswell (2014) mendefinisikan tinjauan pustaka sebagai sintesis dari literatur yang relevan yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang topik dan mengidentifikasi kontribusi dari studi saat ini. Berdasarkan definisi diatas, konsep-konsep yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Peran
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK)
5. Konsep *E-Government*
6. Penelitian Terdahulu
7. Kerangka Konsep

2.1 Konsep Peran

Untuk menganalisis peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, penelitian ini menggunakan Teori Peran Organisasional sebagai landasan analisis utama. Teori ini dipilih karena relevansinya dalam menjelaskan bagaimana sebuah lembaga pemerintah, sebagai suatu organisasi, menjalankan fungsinya sebagai respons terhadap berbagai harapan dari lingkungannya. Menurut Katz dan Kahn (1978), organisasi pada dasarnya adalah sebuah sistem terbuka yang terdiri dari serangkaian peran yang saling terkait. Peran dalam hal ini didefinisikan sebagai pola perilaku terstruktur yang diharapkan dari sebuah unit atau posisi dalam organisasi. Teori ini menekankan bahwa tindakan-tindakan sebuah organisasi bukanlah sesuatu yang acak, melainkan merupakan perwujudan dari peran-peran yang dibentuk oleh peraturan dan kebutuhan stakeholder.

Daniel Katz dan Robert L. Kahn melalui karyanya yang berjudul, "*The Social Psychology of Organizations*" (1978) mendefinisikan peran sebagai pola perilaku terstruktur yang diharapkan dari sebuah unit atau pemegang posisi dalam suatu sistem sosial. Dengan kata lain tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi bukanlah sesuatu yang acak, melainkan perwujudan dari peran yang dibentuk oleh harapan-harapan, baik yang bersifat formal (dari peraturan perundang-undangan) maupun informal (dari para pemangku kepentingan).

Menurut Katz dan Kahn (1978), peran organisasional merupakan pola perilaku yang diharapkan dari suatu unit atau posisi dalam sistem sosial. Peran tersebut terbentuk melalui interaksi antara organisasi dengan lingkungan sekitarnya, baik yang berasal dari ketentuan formal maupun harapan para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan perannya, organisasi menerima berbagai tuntutan, kemudian menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata yang dapat diamati melalui pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Katz dan Kahn menjelaskan bahwa pelaksanaan peran organisasi dipengaruhi oleh beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu role set, role expectations, sent role, received role, dan role behavior. Role set menggambarkan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi. Role expectations merupakan harapan yang diberikan kepada organisasi oleh pihak-pihak tersebut. Harapan tersebut kemudian disampaikan kepada organisasi (*sentrole*), diterima dan ditafsirkan oleh organisasi (*receivedrole*), serta diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang disebut role behavior.

Dalam penelitian ini konsep role behavior menjadi fokus utama analisis karena menggambarkan bagaimana BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menjalankan fungsi organisasinya sesuai dengan mandat yang telah diatur dalam meningkatkan partisipasi UMKK di pengadaan Katalog Elektronik. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk memahami hubungan antara kewenangan yang dimiliki organisasi dengan tindakan nyata yang dilakukan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Teori ini menyediakan lensa analitis untuk memahami bahwa tindakan BPBJ adalah hasil dari tarikan berbagai harapan dari lingkungan. Dalam upaya

“meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik” adalah manifestasi dari role behavior (perilaku peran) yang diharapkan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari peraturan yang telah dibuat. Oleh karena itu dengan menggunakan Teori Peran Organisasional sebagai pisau bedah untuk mengidentifikasi dan menganalisis serangkaian peran yang dijalankan oleh BPBJ. Peran-peran ini, seperti peran sebagai fasilitasi (menyediakan pelayanan), edukasi (memberikan sosialisasi dan pendampingan), serta verifikasi (mempermudah proses), merupakan wujud nyata dari role behavior yang menjadi fokus utama penelitian.

2.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam konsep pengadaan barang/jasa pemerintah secara terpusat dipimpin oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan institusi sentral dalam pengadaan nasional Indonesia. Lembaga pemerintah nonkementerian ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mentransformasi sistem pengadaan yang sebelumnya rentan terhadap inefisiensi dan praktik koruptif, menjadi sebuah sistem yang modern, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kehadirannya berfungsi sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pengembangan keseluruhan sistem pengadaan.

Secara yuridis, eksistensi dan kewenangan LKPP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kedudukan LKPP bersifat strategis dan independen dari kementerian teknis. Kewenangannya kemudian diperkuat secara operasional melalui perubahan keduanya, yang secara tegas menempatkan LKPP sebagai regulator utama dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP mengemban fungsi yang bersifat multiaspek, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengembangan teknologi. Sesuai dengan mandat yang diberikan, tugas dan fungsi utama LKPP dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan dan Regulasi

LKPP memiliki kewenangan untuk merumuskan, mengembangkan, dan menetapkan strategi serta standar kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Fungsi ini merupakan tulang punggung modernisasi pengadaan. LKPP bertanggung jawab penuh atas perancangan, pembangunan, dan pengelolaan berkelanjutan seluruh sistem informasi pengadaan elektronik, termasuk yang paling fundamental bagi penelitian ini yaitu Katalog Elektronik (E-Katalog).

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjamin profesionalitas, LKPP menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi bagi para personel pengadaan di seluruh Indonesia.

d. Monitoring, Evaluasi, dan Advokasi

LKPP melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengadaan secara nasional serta memberikan advokasi jika terjadi permasalahan dalam proses pengadaan.

Dari peran LKPP yang berlapis sebagai arsitek dan pengelola platform, LKPP-lah yang merancang infrastruktur pengadaan digital Katalog Elektronik. LKPP juga berfungsi sebagai penerjemah utama dari visi Presiden menjadi regulasi teknis. Amanat untuk memprioritaskan belanja produk UMKK, sebagaimana diperkuat dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 dan didorong lebih lanjut oleh Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tidak akan dapat dieksekusi tanpa adanya aturan main teknis yang jelas. LKPP disini yang merumuskan aturan tersebut. Dengan demikian, BPBJ di tingkat daerah pada dasarnya berfungsi sebagai implementor atau perpanjangan tangan dari kebijakan dan sistem yang telah dirancang oleh LKPP di tingkat pusat. Memahami fungsi dan peran LKPP adalah langkah untuk dapat menganalisis secara utuh bagaimana perannya diimplementasikan di tingkat daerah oleh BPBJ.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau biasa yang disebut BPBJ adalah bagian di lingkungan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan proses

pengadaan secara lebih profesional, terpusat, dan akuntabel. Kehadiran pengadaan barang dan jasa merupakan pilar utama dalam implementasi kebijakan pengadaan di tingkat daerah, termasuk kebijakan pemberdayaan UMKK. Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa ini adalah proses di mana pemerintah menyediakan fasilitas publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, membelanjakan uang, dan menyerahkan barang dan jasa kepada Masyarakat. (Kuncoro dalam Dewi et al., 2025)

Keberadaan BPBJ diamanatkan secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan diperkuat dalam perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Pasal 1 Perpres tersebut mendefinisikan BPBJ sebagai Bagian di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Kedudukannya yang bersifat permanen bertujuan untuk memastikan adanya keberlanjutan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan dalam ekosistem pengadaan di instansi masing-masing. Di tingkat pemerintah daerah, BPBJ umumnya berada di bawah Sekretaris Daerah, yang menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi BPBJ meliputi:

a. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Fungsi yang mencakup seluruh proses pemilihan penyedia, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan pemenang.

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

BPBJ bertanggung jawab atas operasionalisasi infrastruktur dan sistem pengadaan elektronik di daerahnya.

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

BPBJ bertugas melakukan pembinaan terhadap seluruh personel dan pemangku kepentingan pengadaan di lingkungan pemerintah daerahnya.

d. Pelaksanaan Tugas Pendukung

Pelaksanaan ini mencakup layanan konsultasi, pendampingan, dan penyelesaian masalah terkait proses pengadaan.

2.3 Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK)

Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan merupakan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha, yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Secara yuridis, definisi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang kemudian diperkuat dan disesuaikan kriterianya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam regulasi tersebut, Usaha Mikro dan Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Sejalan dengan hal tersebut, Kasmir (2012) menegaskan bahwa kelompok usaha umumnya dikelola dengan kekayaan bersih dan omzet yang relatif terbatas, namun memiliki fleksibilitas tinggi dalam mendorong kegiatan ekonomi akar rumput. Dari sisi sosiologis, M. Tohar (2015) menambahkan bahwa inisiatif dan jiwa kewirausahaan individual menjadi motor utama berdirinya UMK, yang sering kali bermula dari modal sederhana namun memiliki potensi eskalasi pasar yang besar jika difasilitasi dengan akses teknologi dan pengadaan yang tepat.

Selain Usaha Mikro dan Kecil, adapun Koperasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Integrasi antara Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam satu kesatuan kebijakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025, bertujuan untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Dengan demikian UMKK bukan lagi hanya dipandang sebagai sektor penunjang, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemenuhan

kebutuhan barang dan jasa daerah yang memiliki dampak berganda bagi kemandirian ekonomi di tingkat daerah

Kriteria untuk mengklasifikasikan sebuah usaha ke dalam kategori mikro, dan kecil dirancang dan diperbarui melalui peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kriteria terbaru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut pengelompokan usaha didasarkan pada salah satu dari dua kriteria utama berupa modal usaha atau hasil penjualan tahunan (Omzet) berikut:

a. Usaha Mikro

Sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha mikro jika modal usahanya maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Umumnya memiliki manajemen yang sangat sederhana, dikelola oleh keluarga, belum memiliki pemisahan keuangan yang baku, dan sebagian besar belum memiliki legalitas formal yang lengkap.

b. Usaha Kecil

Sebuah usaha dikategorikan sebagai usaha kecil jika memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Serta struktur yang sedikit lebih maju dibandingkan usaha mikro, umumnya sudah memiliki izin usaha formal (seperti NIB), dan mulai memiliki pembukuan keuangan meskipun masih sederhana.

c. Koperasi

Kriteria yang ditekankan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bukan berdasarkan besaran modal semata, melainkan pada legalitas badan hukum dan prinsip tata kelolanya. Koperasi yang berhak berpartisipasi dalam Katalog

Elektronik adalah koperasi yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian terkait dan aktif menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Dalam kebijakan pengadaan, koperasi disejajarkan dengan pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan preferensi harga dan jatah alokasi belanja produk dalam negeri. Penerapan kriteria ini oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai filter dalam proses verifikasi pada Katalog Elektronik Lokal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas dan kemudahan yang diberikan melalui sistem e-purchasing benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang masuk dalam kategori UMKK, guna mencegah dominasi usaha besar dalam porsi anggaran yang telah dikhususkan bagi kerakyatan.

UMKK secara historis menghadapi berbagai hambatan sistemik untuk dapat berpartisipasi dalam pasar pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan pemerintah yang secara konvensional dilaksanakan melalui mekanisme tender atau lelang, dirancang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran negara (*value for money*). Namun sifat kompetitif dan persyaratan ketat dari proses ini secara inheren menciptakan tantangan besar bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil. Sebelum adanya reformasi kebijakan yang signifikan, beberapa kendala utama yang secara konsisten diidentifikasi dalam berbagai studi meliputi:

1. Proses tender konvensional seringkali dianggap rumit, birokratis, dan menuntut penyusunan dokumen penawaran yang kompleks. Di sisi lain, banyak pelaku usaha mengalami asimetri informasi, di mana mereka tidak memiliki akses yang memadai dan tepat waktu terhadap informasi mengenai peluang pengadaan yang tersedia. Keterbatasan akses terhadap platform digital dan jaringan informasi menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mengetahui adanya kesempatan (Septian, 2022).
2. Persyaratan kualifikasi, baik teknis maupun administratif, seringkali sulit dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kewajiban untuk menyediakan dokumen legalitas usaha yang lengkap, bukti pengalaman kerja sejenis, serta jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan (*bid bond and performance bond*) membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit.

Beban finansial di awal proses ini menjadi salah satu filter yang paling efektif menyingkirkan UMKM dari persaingan (Suarsana dkk. 2020).

3. Dalam sistem lelang terbuka yang sangat berorientasi pada harga terendah, pelaku usaha seringkali tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Usaha besar memiliki keunggulan skala ekonomi yang memungkinkan mereka menawarkan harga yang lebih rendah, memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, dan rantai pasok yang lebih efisien. Akibatnya, usaha tersebut berada pada posisi tawar yang lebih lemah (Paratama, 2022)

Menyadari tantangan-tantangan struktural ini, pemerintah memandang perlu adanya intervensi melalui kebijakan afirmatif untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih inklusif. Kebijakan ini tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi harga, tetapi juga pada tujuan pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesempatan. Puncak dari reformasi ini termanifestasi dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menyadari tantangan-tantangan struktural ini, pemerintah memandang perlu intervensi melalui kebijakan afirmatif untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih inklusif. Kebijakan ini tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi harga, tetapi juga pada tujuan pemberdayaan ekonomi dan pemerataan kesempatan. Puncak dari reformasi ini termanifestasi dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Secara khusus intervensi kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut terwujud dalam diversifikasi metode pemilihan penyedia. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 dalam Pasal 38 Ayat (1) tidak lagi mengandalkan lelang atau tender sebagai satu-satunya mekanisme utama, melainkan memperkenalkan lima metode pemilihan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan nilai pengadaan. Kelima metode tersebut adalah:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;

- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Dari kelima metode tersebut, *E-purchasing* menjadi instrumen paling transformatif dan merupakan jawaban langsung atas berbagai hambatan historis yang dihadapi UMKK. Mekanisme *E-purchasing*, yang diimplementasikan melalui sistem Katalog Elektronik (E-Katalog), secara fundamental mengubah paradigma pengadaan dari proses kompetisi yang rumit menjadi proses transaksi yang sederhana dan transparan, layaknya berbelanja di marketplace digital. Metode ini secara teoretis dirancang untuk membongkar kendala-kendala utama tersebut. *E-purchasing* memangkas alur birokrasi, menghilangkan persyaratan jaminan yang berulang, dan menciptakan etalase digital yang setara bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, di atas kertas, platform Katalog Elektronik (E-Katalog) seharusnya menjadi solusi definitif yang membuka gerbang bagi UMKK untuk masuk ke dalam pasar pengadaan pemerintah secara masif.

Namun implementasi di lapangan menunjukkan sebuah paradoks. Meskipun platform telah disediakan dan regulasi telah berpihak pada pelaku usaha, tingkat partisipasi dan jumlah transaksi yang berhasil diraih oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui E-Katalog masih belum optimal. Realitas ini mengindikasikan bahwa penyederhanaan platform saja tidak cukup untuk mengatasi hambatan yang lebih dalam. Terdapat kesenjangan antara potensi kebijakan dan realitas di lapangan, yang disebabkan oleh tantangan dari sisi penawaran maupun dari sisi kelembagaan pendukung (Pratama, 2022).

Penyebabnya dari sisi internal, banyak pelaku usaha yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital untuk dapat mendaftar dan mengelola etalase produk mereka secara efektif. Selain itu, tantangan dalam standarisasi produk, pemenuhan konsistensi kualitas, dan kapasitas produksi untuk melayani permintaan pemerintah seringkali menjadi penghalang psikologis dan operasional. Di sisi lain peran lembaga pendukung seperti BPBJ belum berjalan maksimal. Kurangnya sosialisasi yang proaktif, pendampingan teknis yang berkelanjutan. Kegagalan institusional inilah yang menyebabkan platform E-Katalog yang canggih sekalipun menjadi kurang berdaya guna, sehingga menegaskan bahwa

keberhasilan *E-purchasing* sangat bergantung pada peran aktif BPBJ sebagai fasilitator dan akselerator bagi usaha lokal.

2.4 E-Government

Electronic Government atau *E-Government* secara umum didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. *E-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholders*), yang melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan yang diberikan (Indrajit, 2002).

Di Indonesia konsep ini diinternalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan kebijakan dengan bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan transparan sehingga pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dapat diwujudkan. SPBE juga hadir untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Indrajit (2022) menjelaskan penerapan e-government pada dasarnya bukan sekadar mendigitalkan dokumen manual, melainkan sebuah transformasi tata kelola yang mencakup tiga domain utama interaksi:

1. *Government to Citizens* (G2C), yaitu pelayanan publik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.
2. *Government to Business* (G2B), berupa interaksi antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. *Government to Government* (G2G), koordinasi antarinstansi pemerintah guna sinkronisasi data dan kebijakan.

Dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, *e-government* mewujudkan dalam sistem *e-procurement*. Transformasi dari pengadaan konvensional menuju digital bertujuan untuk meminimalisir kontak fisik yang berisiko menimbulkan

praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempercepat proses birokrasi yang sebelumnya dianggap kaku. Kehadiran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember sebagai bagian dari kebijakan merupakan bentuk nyata dari penerapan *e-government* di tingkat daerah. Melalui platform digital, BPBJ berperan dalam menjembatani kebutuhan pemerintah dengan potensi penyedia lokal, sehingga tercipta ekosistem pengadaan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga dampak secara ekonomi melalui partisipasi aktif UMKK

Dalam implementasinya, penerapan *e-government* pada bidang pengadaan barang dan jasa diwujudkan melalui sistem *e-procurement* yang terdiri atas berbagai mekanisme pengadaan berbasis elektronik. Salah satu mekanisme tersebut adalah *E-Purchasing*, yaitu metode pengadaan yang memanfaatkan Katalog Elektronik sebagai sarana transaksi antara instansi pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Dibandingkan metode pengadaan lainnya, *E-Purchasing* menjadi instrumen yang paling relevan dalam penelitian ini karena secara langsung mendukung keterlibatan UMKK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform digital.

E-purchasing merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem transaksi elektronik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 *e-purchasing* didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik atau Toko Daring. Metode ini menjadi pilar utama dalam transformasi pengadaan digital karena mengubah paradigma dari pengadaan berbasis tender (yang bersifat kompetitif-birokratis) menjadi pengadaan berbasis transaksi langsung yang serupa dengan ekosistem *e-commerce*. Implementasi *e-purchasing* memiliki beberapa karakteristik dan keunggulan strategis dalam tata kelola pemerintahan, antara lain:

a. Efisiensi dan Kecepatan

Memangkas waktu proses pemilihan penyedia yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu melalui tender menjadi hanya hitungan hari atau jam, karena produk dan penyedia sudah terqualifikasi di dalam sistem.

b. Transparansi Harga

Seluruh informasi mengenai spesifikasi produk, harga, dan riwayat transaksi dapat diakses secara terbuka, sehingga meminimalisir potensi mark-up harga.

c. Akuntabilitas

Setiap transaksi terekam secara digital dalam sistem yang dapat diaudit secara real-time oleh lembaga pengawas.

Dalam pemberdayaan ekonomi lokal, *e-purchasing* merupakan instrumen utama bagi pemerintah untuk merealisasikan kewajiban alokasi belanja minimal 40% bagi produk UMKK. Dengan adanya metode ini, pelaku UMKK di Kabupaten Jember tidak perlu lagi bersaing melalui prosedur tender yang rumit dan membutuhkan persyaratan administratif yang berat. Sebaliknya, mereka cukup menayangkan produk pada Katalog Elektronik, dan BPBJ akan memfasilitasi agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pembelian secara langsung dari metode *e-purchasing* ini melalui Katalog Elektronik.

Katalog Elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai E-Katalog, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia. Secara sederhana E-Katalog ini dapat dianalogikan sebagai "toko online" atau marketplace khusus untuk pengadaan pemerintah yang dikelola secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Platform ini merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk mentransformasi proses pengadaan menjadi lebih modern, cepat, transparan dan efisien (LKPP, 2024).

Tujuan utama pengembangan E-Katalog adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses belanja pemerintah, terutama untuk barang/jasa yang bersifat standar atau dapat distandarisasi. Dengan adanya E-Katalog, proses pemilihan penyedia yang sebelumnya melalui tender yang memakan waktu dapat digantikan dengan metode *E-purchasing*, yaitu pembelian secara langsung melalui platform digital. Landasan hukum yang menjadi pilar utama penggunaan E-Katalog adalah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam Pasal 38 peraturan tersebut, *E-purchasing* ditempatkan sebagai metode pemilihan penyedia urutan pertama, yang berarti bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pembelian melalui E-

Katalog jika barang/jasa yang dibutuhkan telah tersedia di dalamnya. Mandat ini menegaskan posisi E-Katalog bukan lagi sebagai alternatif, melainkan sebagai instrumen utama dalam pengadaan pemerintah.

Dalam perkembangan terbarunya, E-Katalog telah bertransformasi menjadi Versi 6.0, yang mengusung konsep baru dengan mengadopsi fitur-fitur layaknya marketplace konsumen terkemuka. Katalog Elektronik Versi 6.0 melakukan perubahan fundamental pada struktur pengelolaannya. Jika sebelumnya E-Katalog terbagi menjadi tiga kategori terpisah yaitu Katalog Nasional, Katalog Sektoral, dan Katalog Lokal, maka pada versi terbaru ini, sistem tersebut telah diintegrasikan menjadi satu kesatuan platform yang utuh. Perubahan tersebut bertujuan untuk menghilangkan fragmentasi data dan mempermudah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan dalam mencari produk tanpa harus berpindah-pindah etalase atau domain. Meskipun pengelolaannya kini terpusat secara sistem, peran Pemerintah Daerah melalui BPBJ tetap krusial dalam melakukan kurasi dan memfasilitasi penayangan produk-produk unggulan daerah agar masuk ke dalam ekosistem nasional tersebut.

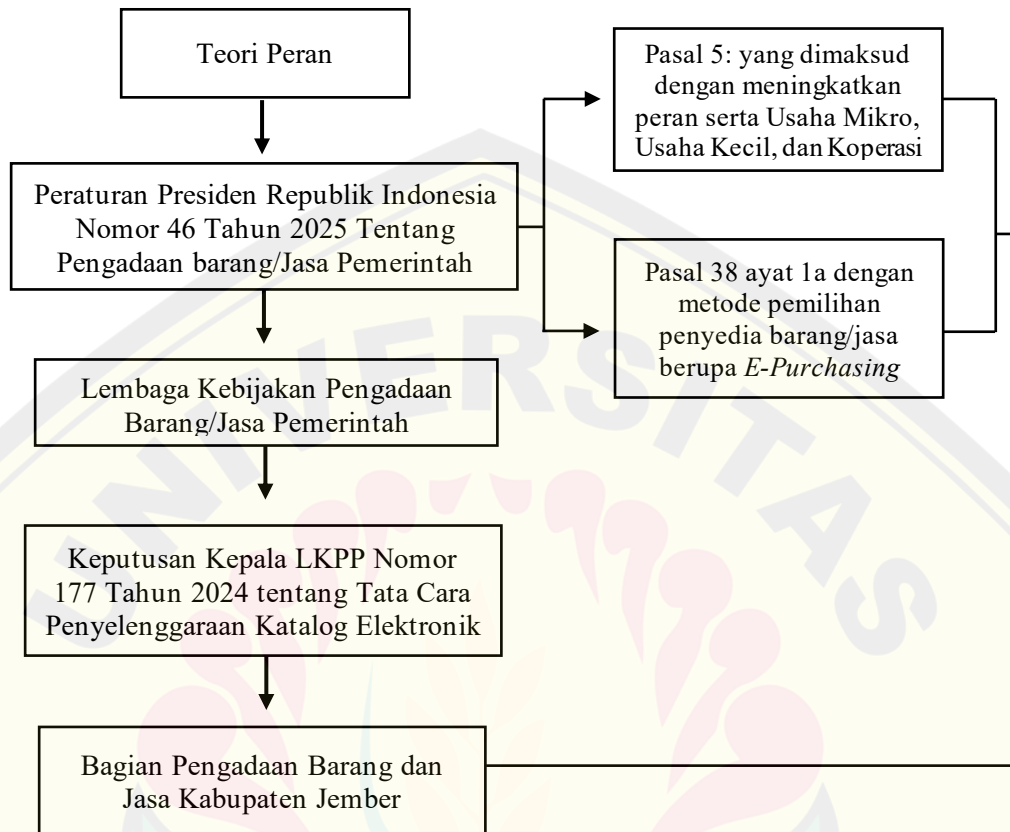
2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1	Rindi Antika, Tengku Firli Musfar, Zaili Rusli (2024)	Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru Kualitatif Deskriptif	Implementasi E-Katalog di Pekanbaru belum optimal karena partisipasi UMKM yang masih sangat rendah. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kesulitan UMKM memenuhi syarat administrasi, dan rendahnya literasi digital.	Sama-sama meneliti implementasi E-Katalog untuk UMKK, Mengangkat isu utama yang serupa, yaitu rendahnya tingkat partisipasi UMKK, dan mengidentifikasi faktor penghambat yang relevan seperti sosialisasi dan literasi digital. Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru, sementara penelitian yang akan dikaji penulis berlokasi di Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini secara umum melihat "implementasi", sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis lebih spesifik menganalisis peran institusional dari BPBJ
2	Anggun Lestari, Prahastia Kurniawati (2024)	Pengaruh E-Katalog Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kuantitatif (Regresi Linier Sederhana)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari E-Katalog terhadap peningkatan pelaku usaha di Kabupaten Magetan. Implementasi E-Katalog berpengaruh sebesar 57,1% terhadap peningkatan, menunjukkan bahwa platform ini efektif sebagai instrumen pemberdayaan.	Sama-sama mengkaji hubungan antara platform E-Katalog pemerintah dengan pemberdayaan dan peningkatan UMKK. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur "pengaruh" (sebab-akibat). Sebaliknya, penelitian yang akan dikaji peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis "peran" (proses/ dinamika) kinerja dan tindakan dari BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
3	Sarah Aulia Khumaira (2024)	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Katalog Studi Literatur (Kajian Pustaka)	E-Katalog memberikan peluang besar bagi UMKK, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti proses pendaftaran yang rumit dan kurangnya sosialisasi. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis agar partisipasi UMKK optimal.	Membahas topik pengadaan pemerintah melalui E-Katalog dan dampaknya pada UMKK dan mengakui pentingnya peran aktif lembaga pemerintah sebagai fasilitator untuk menjembatani UMKK dengan platform digital. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (konseptual), bukan penelitian lapangan empiris. Sementara, penelitian yang akan diteliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus langsung di lapangan

(Sumber: Diolah peneliti, 2025)

2.6 Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep
(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026)

Kerangka konsep penelitian ini berangkat teori Peran Organisasional dari Katz dan Kahn (1978) digunakan sebagai pisau analisis untuk menelaah peran pengadaan sebagaimana tertuang dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa, yang menekankan peningkatan UMKK dan tentang metode *E-Purchasing* (E-katalog) yang sejalan dengan tujuan penelitian. Dalam pelaksanaannya, BPBJ memiliki peran fundamental yang diatur melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik sebagai Fasilitasi, Edukasi, dan Verifikasi.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Fokusnya dari penelitian ini bukan pada angka melainkan pada pemahaman holistik terhadap sebuah konteks sosial yang kompleks dan dinamis.

Sifat deskriptif dalam pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta. Sugiyono (2023) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan uraian definisi di atas, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran fasilitator, edukator, dan kurator yang dijalankan oleh BPBJ dalam meningkatkan partisipasi UMKK melalui katalog elektronik sebagaimana dalam peran yang tertuang dalam peraturan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan yaitu Bagian pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember memiliki kewenangan dan kewajiban dalam pengadaan barang/jasa katalog elektronik di tingkat lokal. Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 bulan yaitu bulan Desember 2025 – Mei 2026.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai masalah yang diteliti serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Creswell (2016) mengemukakan bahwa informan

penelitian kualitatif dibagi dalam tiga kelompok informan untuk memastikan kelengkapan dan validitas data yang diperoleh yaitu sebagai berikut.

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki otoritas, pengetahuan strategis, dan wawasan konseptual mengenai kebijakan atau fenomena yang diteliti. Mereka tidak hanya mengetahui detail teknis, tetapi juga memahami latar belakang, tujuan, serta tantangan dari level manajerial. Kriteria informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Katalog Elektronik di BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

b. Informan Utama

Informan utama adalah pihak yang terlibat langsung, mengalami, dan menjalankan aktivitas yang menjadi fokus penelitian. Informasi dari mereka bersifat operasional, teknis, dan berbasis pengalaman langsung di lapangan. Kriteria informan utama dalam penelitian ini adalah staf yang secara teknis mengelola proses pendaftaran UMKK di Katalog Elektronik.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah individu atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam inti fenomena, namun memiliki data atau informasi tambahan yang relevan untuk memperkuat, mengonfirmasi, atau memberikan konteks terhadap temuan dari informan kunci dan utama. Kriteria informan pendukung adalah pihak yang memiliki data mengenai kondisi umum UMKK di Kabupaten Jember yang dapat digunakan untuk triangulasi data seperti (a) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dan; (b) pelaku UMKK yang merasakan langsung dampak dari peran yang dijalankan oleh BPBJ.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka susunan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Jabatan/Keterangan
1.	Informan Kunci	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember. (Prima Kusuma Dewi, S.E.)
2.	Informan Utama	Staff Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember (Sahrul, Shafira Farah Prameshwari, Sulfiatun Faizeh)
3.	Informan Pendukung	1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM (Nur Holik) 2. Pelaku UMKK Kabupaten Jember a. Septiani Maya Sartika – Kafka Cookies (Yang belum mengetahui Katalog Elektronik) b. Ervin Novian – Fits Food (Yang sudah tahu dan tidak melanjutkan partisipasi di Katalog Elektronik) c. Muhammad Adam – CV. Domina Ultima (Yang sedang melakukan pengaduan akun Katalog Elektronik) d. Zulfan – CV. Duta Wahana Sejahtera (Yang sudah melakukan proses pengaduan Katalog Elektronik)

(Sumber: data diolah oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan kriteria tersebut, penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang kemudian dikombinasikan dengan snowball sampling. Teknik purposive sampling digunakan karena peneliti telah menetapkan kriteria informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Pada tahap awal, peneliti terlebih dahulu menentukan informan kunci yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, serta informan utama yang terdiri atas staf BPBJ yang secara langsung menangani penyelenggaraan Katalog Elektronik dan pelayanan kepada penyedia. Selain itu, peneliti juga menentukan informan pendukung dari kalangan pelaku UMKK yang memiliki pengalaman berbeda terkait Katalog Elektronik, salah satunya adalah Septiani Maya Sartika selaku pelaku UMKK yang belum mengetahui keberadaan Katalog Elektronik.

Selama proses pengumpulan data di lapangan, teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang dianggap relevan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Setelah melakukan wawancara dengan Septiani Maya Sartika, peneliti memperoleh rekomendasi untuk mewawancarai Ervin Novian selaku pelaku UMKK yang telah mengetahui Katalog

Elektronik namun memilih untuk tidak melanjutkan partisipasinya dalam sistem tersebut. Informan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan perspektif yang berbeda mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Katalog Elektronik.

Selanjutnya, peneliti juga memperoleh rekomendasi dari staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember untuk mewawancarai pelaku UMKK yang pada saat itu sedang melakukan pelayanan dan pengaduan secara langsung di kantor BPBJ. Melalui rekomendasi tersebut, peneliti kemudian mewawancarai Muhammad Adam dari CV. Domina Ultima dan Zulfan dari CV. Duta Wahana Sejahtera. Kedua informan tersebut dipilih karena sedang mengalami dan merasakan secara langsung proses pelayanan Katalog Elektronik, sehingga informasi yang diberikan dapat digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari pihak BPBJ.

Proses penentuan informan dihentikan ketika informasi yang diperoleh dari masing-masing kelompok informan telah mampu menjelaskan fokus penelitian serta menunjukkan kecenderungan data yang relatif serupa. Dengan demikian, kombinasi teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari pihak penyelenggara maupun pelaku UMKK sebagai pengguna layanan Katalog Elektronik.

3.4 Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data penelitian dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2023), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digali langsung dari sumber pertama di lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan para informan yang telah ditetapkan, yaitu informan kunci (Kepala Bagian BPBJ), informan utama (Sub Koordinator Pengelolaan LPSE dan Katalog Elektronik serta Pejabat Fungsional PPBJ), dan informan pendukung (Diskopum Kab. Jember dan Pelaku UMKK). Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual dan mendalam mengenai: (1) pelaksanaan peran BPBJ sebagai fasilitator, edukator, dan verifikator dalam pengelolaan Katalog Elektronik; (2) prosedur dan mekanisme teknis yang diterapkan dalam membina UMKK; (3) kendala dan tantangan yang dihadapi oleh BPBJ dan UMKK di lapangan; serta (4) persepsi dan pengalaman UMKK terhadap peran yang dijalankan oleh BPBJ.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memberikan konteks, memperkuat argumen, dan melakukan triangulasi terhadap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data ini meliputi: (1) dokumen regulasi seperti Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP, dan Keputusan Kepala LKPP yang menjadi landasan hukum peran BPBJ; (2) dokumen internal BPBJ seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Katalog Elektronik, laporan kegiatan sosialisasi, dan arsip data pendaftaran UMKK; (3) data pendukung dari DISKOPUM mengenai jumlah total UMKK di Kabupaten Jember; serta (4) artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemberdayaan UMKK melalui pengadaan barang/jasa pemerintah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan sekunder yang relevan dan kredibel, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama yang lazim dalam penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016), proses pengumpulan data dalam

penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah seperti menentukan batas-batas penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, membuat protokol pengumpulan data, dan mengelola data secara efektif. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang paling esensial dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam dunia konseptual subjek penelitian agar dapat memahami perspektif mereka (Merriam & Tisdell, 2016). Patton (2015) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga jenis utama: (a) wawancara percakapan informal, (b) wawancara dengan panduan umum, dan (c) wawancara dengan panduan terstandar terbuka. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan wawancara dengan panduan umum, yang sering disebut juga wawancara semi-terstruktur. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara (interview guide) berisi pertanyaan kunci yang terkait dengan peran BPBJ, namun tetap memiliki keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi yang lebih dalam dan kaya makna. Sebagaimana diterapkan oleh Astuti & Larasati (2021) dalam penelitian mereka mengenai implementasi kebijakan, wawancara semi-terstruktur efektif untuk mengungkap kompleksitas pelaksanaan peran di lapangan dari berbagai sudut pandang informan.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah proses sistematis dalam mengamati, mencatat, dan memaknai perilaku serta fenomena di lingkungan alamiahnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (Marshall & Rossman, 2016). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat apa yang "dilakukan" oleh subjek, bukan hanya apa yang "dikatakan" oleh mereka, sehingga dapat mengurangi bias dari laporan verbal. Spradley (1980) membedakan tingkat partisipasi observer ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari non-partisipasi hingga partisipasi penuh. Untuk menjaga objektivitas, penelitian ini akan

menggunakan teknik observasi non-partisipan. Peneliti akan bertindak sebagai pengamat murni di lokasi penelitian (kantor BPBJ) tanpa terlibat dalam aktivitas yang sedang berlangsung. Seperti yang dilakukan oleh Hidayat & Ansori (2022) dalam studi mereka tentang birokrasi, observasi ini akan difokuskan pada interaksi antara staf BPBJ dan UMKK, proses pelayanan konsultasi e-katalog, dan dinamika lingkungan kerja yang mendukung atau menghambat pelaksanaan peran BPBJ. Catatan lapangan (field notes) akan menjadi instrumen utama untuk merekam temuan observasi.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merujuk pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari materi tertulis maupun visual yang relevan dengan fokus penelitian. Bowen (2009) menyatakan bahwa analisis dokumen adalah sebuah proses sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen, baik materi cetak maupun elektronik. Sebagai teknik non-reaktif, dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data tanpa kehadiran peneliti memengaruhi subjek. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang otentik seperti regulasi (Perpres, Peraturan LKPP, Keputusan Kepala LKPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) internal BPBJ, laporan kegiatan sosialisasi, data statistik pendaftaran UMKK di e-katalog, dan materi publikasi. Data ini berfungsi untuk memberikan landasan kontekstual, memverifikasi informasi dari wawancara, dan memahami dasar formal dari peran yang dijalankan BPBJ.

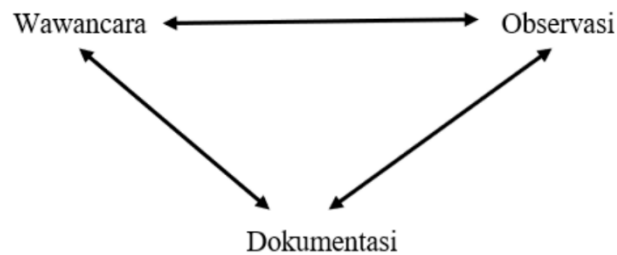
3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tolak ukur dalam menentukan derajat kepercayaan (trustworthiness) dan kualitas temuan dalam sebuah penelitian (Susanto et al., 2023.). Pada penelitian kualitatif keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi yang dibuat oleh peneliti benar-benar mencerminkan realitas sosial yang dialami oleh partisipan (Creswell & Poth, 2018). Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), kredibilitas sebuah temuan kualitatif sangat bergantung pada tiga hal: kekuatan metodologi yang digunakan, kecermatan dalam

proses analisis data, serta transparansi peneliti dalam melaporkan seluruh proses penelitian. Oleh karena itu, uji keabsahan data menjadi sebuah prosedur wajib untuk membuktikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk mencapai keabsahan, peneliti akan menerapkan strategi triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan utama. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tujuan utama triangulasi bukanlah untuk mencari satu "kebenaran" tunggal, melainkan untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman dengan cara mengonfirmasi, mengontraskan, dan memvalidasi data dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, triangulasi dapat mengurangi risiko bias yang mungkin timbul jika peneliti hanya mengandalkan satu sumber atau satu metode pengumpulan data saja.

Sugiyono (2023) juga menyebutkan bahwa triangulasi data adalah penggabungan dari berbagai teknik data yang ada dan dibagi menjadi tiga macam yaitu: (1) triangulasi sumber data; (2) triangulasi teknik pengumpulan data; dan (3) triangulasi waktu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Pada triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci Kepala BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember akan diverifikasi dan diperdalam dengan data dari informan utama staf teknis BPBJ yang memahami detail operasional serta dari informan pendukung pelaku UMKK yang memberikan pandangan sebagai penerima layanan. Pada triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data.

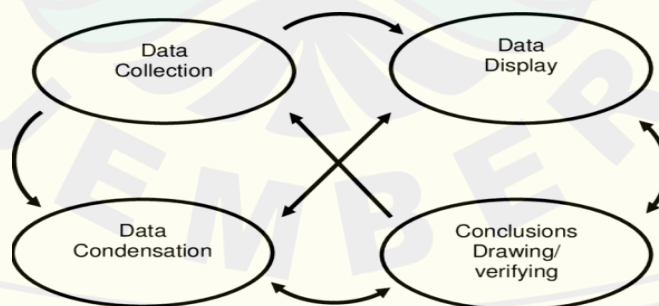


Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data
(Sumber: Sugiyono, 2023)

Dalam penelitian ini data hasil wawancara yang bersifat verbal dan subjektif akan dibandingkan dengan data hasil observasi yang merekam perilaku dan interaksi nyata di lapangan. Dari pernyataan informan BPBJ mengenai kemudahan proses pendampingan akan dicek silang dengan hasil pengamatan peneliti terhadap proses pendampingan yang sesungguhnya. Serta temuan dari wawancara dan observasi akan divalidasi lebih lanjut menggunakan data dari dokumentasi. Jika data dari ketiga metode ini menunjukkan keselarasan, maka kredibilitas temuan penelitian akan semakin tinggi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interkatif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang memiliki beberapa komponen meliputi: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*).



Gambar 3.2 Analisis Data Model Interaktif
(Sumber: Miles, Huberman, Saldana, 2014)

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah tahap awal dalam penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, membaca dokumen, serta proses dokumentasi terhadap informan penelitian yang telah disebutkan. Temuan awal ini kemudian akan memengaruhi dan mempertajam fokus pada pengumpulan data selanjutnya, menjadikannya sebuah siklus yang dinamis antara terjun ke lapangan dan berpikir analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Diskopum Kabupaten Jember, serta pelaku UMKK yang memiliki pengalaman berbeda terkait Katalog Elektronik. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi pelayanan helpdesk, dokumentasi, dan data partisipasi UMKK pada Katalog Elektronik.

b. Kondensasi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini berupa kegiatan atau aktivitas selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi penting, melakukan penyederhanaan, dan melakukan abstraksi atau disebut sebagai usaha dalam membuat rangkuman inti dalam mengelola data. Proses ini secara aktif dilakukan oleh peneliti untuk memilah, memfokuskan, dan mengorganisir data agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Proses kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang berkaitan dengan peran BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi UMKK di pengadaan Katalog Elektronik. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti fungsi fasilitasi, fungsi edukasi, dan fungsi verifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kegiatan menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam sebuah format yang terorganisir, padat, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan dari temuan secara komprehensif, mengidentifikasi hubungan antar tema, dan merencanakan analisis selanjutnya. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) sangat menekankan pentingnya penyajian data dalam bentuk visual, tidak hanya dalam bentuk teks naratif yang panjang. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, gambar, serta kutipan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan. Penyajian

data tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan fungsi BPBJ dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik serta kondisi partisipasi UMKK di Kabupaten Jember.

d. Kesimpulan (*Conclusion: drawing/verifying*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal proses analisis, yang sudah mulai membentuk kesimpulan-kesimpulan awal bersifat samar dan tentatif. Oleh karena itu, kesimpulan tersebut harus terus-menerus diuji kebenarannya melalui proses verifikasi. Dengan menuju kembali lagi dari data mentah atau data yang telah terkondensasi untuk mencari bukti yang dapat menguatkan atau justru menyanggah kesimpulan sementara tersebut. Proses verifikasi ini dilakukan secara berulang-ulang hingga dapat ditarik kesimpulan yang benar. Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak BPBJ, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, serta pelaku UMKK. Hasil verifikasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai pelaksanaan fungsi BPBJ dalam meningkatkan partisipasi UMKK di pengadaan Katalog Elektronik.

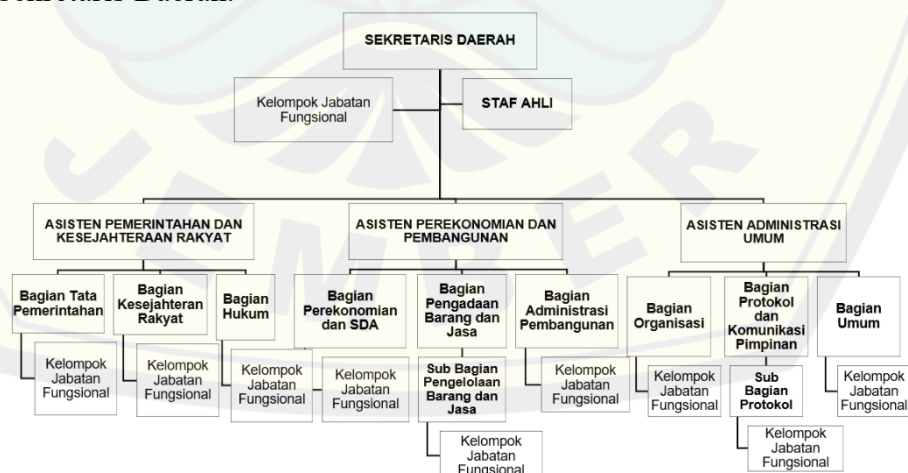
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian berupa informasi terkait gambaran lokasi yang dipilih peneliti dalam melaksanakan penelitian. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ditetapkan sebagai lokasi penelitian ini. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada peran sentral institusi dalam mengelola ekosistem pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama dalam upaya optimalisasi Katalog Elektronik Lokal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).

4.1.1. Profil BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) merupakan unit kerja non-struktural yang secara administratif berkedudukan sebagai salah satu unsur di dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, BPBJ memiliki kedudukan strategis dalam mendukung kelancaran program pembangunan daerah. Dalam garis komando birokrasi, BPBJ berada di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, namun secara struktural tetap bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.



Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
Sumber: SOTK Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023

Berdasarkan struktur organisasi di atas, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, pengadaan layanan secara elektronik, pembinaan pelaku pengadaan, serta pelaksanaan tender/seleksi untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan operasional di Kabupaten Jember.

Pada saat penelitian dilaksanakan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Ibu Prima Kusuma Dewi, S.E. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dibantu oleh sejumlah pegawai yang terdiri atas pejabat fungsional dan staf pelaksana yang menangani pelayanan Katalog Elektronik, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan konsultasi kepada penyedia.

Tabel 4.1 Profil Pejabat dan Staf BPBJ yang terlibat dalam Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Prima Kusuma Dewi, S.E.	Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Shafira Farah Prameshwari, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
3	Sulfiatun Faizeh, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
4	Sahrul Sugiyanto	Staf Honorer Pengadaan Barang/Jasa

(Sumber: BPBJ Sekretariat Daerah Kab. Jember, 2025)

4.1.2. Lokasi Penelitian

Sebagai pusat aktivitas pengadaan BPBJ berfungsi sebagai unit administratif antara kepentingan pemerintah daerah sebagai pembeli (buyer) dan pelaku usaha sebagai penyedia (supplier) serta sebagai pusat layanan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang memfasilitasi seluruh transaksi elektronik pemerintah daerah. Secara geografis dan administratif, kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bertempat di:

- a. Alamat : Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Jl. Sudarman Nomor 1.
- b. Kelurahan/Kecamatan: Jemberlor, Kecamatan Patrang.
- c. Kabupaten/Provinsi : Jember, Jawa Timur (Kode Pos: 68118).

4.1.3. Visi dan Misi BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugasnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember memiliki visi dan misi yang selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2025-2029. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, berupa:

1. Visi

“Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju”

2. Misi

- 1) Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
- 2) Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul berdaya saing dan religius melalui akses pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan.
- 3) Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani dengan reformasi birokrasi dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
- 4) Membangun infrastruktur yang berkualitas, akseleratif dan merata, berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan desa mandiri berbasis potensi lokal dan berkelanjutan.
- 6) Menata kota berbasis green policy dan tata kelola sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan.
- 7) Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi produk pertanian dan kehutanan. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.
- 8) Mengkolaborasikan kebudayaan dengan pengembangan pariwisata.

- 9) Penyusunan atau penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan untuk mendukung akselerasi tumbuh kembang berbagai sektor pembangunan.

4.1.4. Tugas dan Peran BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Merujuk pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, BPBJ memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun fungsi rincinya meliputi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Selain tugas dan fungsi yang diatur SOTK tersebut, pelaksanaan Katalog Elektronik juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 ayat 2. Dengan bunyi pasalnya yaitu:

“Dalam rangka pelaksanaan tugas unit kerja pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:

- a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.”

Dalam konteks penelitian ini, “d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis” menjadi dasar pelaksanaan fungsi fasilitasi dan edukasi oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Fungsi fasilitasi diwujudkan melalui penyediaan layanan , pendampingan, dan konsultasi bagi pelaku UMKK yang mengalami kendala teknis dalam proses pendaftaran maupun penggunaan Katalog Elektronik.

Selain fungsi fasilitasi, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 juga memberikan mandat kepada BPBJ untuk melaksanakan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketentuan ini menjadi landasan pelaksanaan fungsi edukasi yang dilakukan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Pelaksanaan fungsi edukasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyebarluasan informasi, serta pendampingan kepada pelaku UMKK mengenai tata cara penggunaan Katalog Elektronik maupun mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik.

Sementara itu, Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik mengatur keterlibatan BPBJ dalam penyelenggaraan layanan Katalog Elektronik di tingkat daerah, termasuk dalam proses pelayanan kepada penyedia dan pengelolaan akun pengguna sesuai kewenangan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan fungsi verifikasi yang dijalankan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Fungsi verifikasi dilakukan melalui

pemeriksaan kelengkapan administrasi dan validasi akun penyedia sebelum memperoleh akses untuk memanfaatkan layanan Katalog Elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.5. UMKK pada Katalog Elektronik Kabupaten Jember

Katalog Elektronik (*e-purchasing*) merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang juga termasuk alat utama bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Jember untuk mendorong digitalisasi pengadaan yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai media pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Kabupaten Jember. Melalui platform ini organisasi perangkat daerah (dinas/lembaga) dapat melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa secara lebih efisien dan transparan sekaligus membuka akses pasar seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal.

Secara nasional Katalog Elektronik telah diluncurkan oleh LKPP sejak tahun 2013 sebagai bagian dari transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, implementasinya di tingkat pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Jember, baru mulai dilaksanakan secara intensif pada tahun 2022. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu staf BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang menyatakan bahwa:

“Katalog elektronik sendiri baru dimulai di Kabupaten Jember itu pada tahun 2022. Sebelumnya karena sistemnya itu masih berkembang dan ada update terus. Pokoknya ekatalog ini mulai tahun 2022 masuk Jember, dari yang dulu versi awal awal sampai sekarang udah di updatean versi ke 6” (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 21 Januari 2026).

Sejak peluncurannya di Kabupaten Jember sistem ini terus mengalami perkembangan fitur dan regulasi dari pusat yang bertujuan untuk memudahkan interaksi antara penyedia (UMKK) dan pembeli yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perubahan yang paling terlihat jelas terjadi pada struktur pengelompokan produk di dalam sistem. Hal tersebut dipertegas oleh Staff Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama BPBJ Jember yang menjelaskan perbedaan antara sistem lama dengan sistem terbaru saat ini:

“Sekarang itu katalog elektronik sudah ada di versi 6.0 berbentuk kategori, kalau dulu kan bentuknya nasional, sektoral, dan lokal. Sekarang istilahnya kayak jadi satu. Ada update terus mba tapi intinya tetap sama aja cuma pembaruan di sistem dan tupoksi lainnya” (Kutipan Wawancara dengan Ibu Sulfiatun Faizeh pada 21 Januari 2026).

Dalam perkembangannya, sistem ini telah diperbarui menjadi Katalog Elektronik Versi 6.0. Pembaruan ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*User Interface/User Experience*) dan mempermudah UMKK dalam menawarkan produknya secara lebih terintegrasi. Pada Katalog Elektronik Versi 6, sistem tidak lagi memisahkan etalase berdasarkan tingkatan wilayah (nasional, sektoral, atau lokal) secara kaku, melainkan mengklasifikasikan produk ke dalam beberapa kategori utama untuk memudahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan (PP) dalam melakukan pencarian dan transaksi. Sebagai representasi visual dari sistem yang digunakan dalam proses digitalisasi pengadaan tersebut, wujud tampilan beranda (*home*) Katalog Elektronik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Tampilan Beranda Katalog Elektronik Versi 6
Sumber: E-Katalog LKPP 2026

Halaman beranda Katalog Elektronik menyajikan fitur pencarian terpadu yang langsung diarahkan pada kategori-kategori utama. Tampilan yang terintegrasi ini secara praktis telah menghilangkan sekat pencarian yang sebelumnya dipisahkan secara kaku antara katalog nasional, sektoral, maupun lokal pada versi kelima

sebelumnya. Melalui portal satu pintu ini, produk-produk milik UMKK Kabupaten Jember memiliki visibilitas yang setara di dalam ekosistem pengadaan digital.

Besarnya potensi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Jember juga dapat dilihat dari nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) daerah yang dipublikasikan oleh walidata LKPP. Data RUP Kabupaten Jember tahun 2024 mencapai Rp1.340.289.090.607 dengan realisasi sebesar Rp445.098.894.715,04. Sedangkan pada tahun 2025 nilai RUP Kabupaten Jember mencapai Rp1.326.077.565.783 dengan realisasi sebesar Rp684.265.309.195,92. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Jember memiliki potensi pasar yang cukup besar bagi pelaku UMKK untuk terlibat dalam sistem pengadaan digital melalui Katalog Elektronik. Dengan besarnya nilai pengadaan tersebut, keberadaan E-Katalog menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal dalam pengadaan pemerintah.

Penerapan dan pengembangan kategori di dalam Katalog Elektronik merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan peraturan pemerintah terkait digitalisasi pengadaan daerah. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKK, Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah maupun OPD untuk menggunakan produk UMKK daerah, yang proses pengadaannya didorong secara penuh untuk beralih ke metode digital melalui Katalog Elektronik.

Sebagai bentuk implementasi dari peraturan tersebut, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terus melakukan upaya percepatan pendaftaran pelaku UMKK ke dalam sistem. Hasil dari upaya pendampingan dan sosialisasi ini dapat dilihat pada pertumbuhan jumlah penyedia dari tahun ke tahun berikut ini:

Tabel 4.2 Jumlah Penyedia UMKK/ Pemilik akun Katalog Elektronik Kab. Jember

Tahun Anggaran	Jumlah Penyedia UMKK
2022	172
2023	614
2024	799
2025	819

Sumber: BPBJ Kab. Jember, LKPP 2026, Diolah Peneliti

Jumlah pelaku UMKK di Kabupaten Jember yang mendaftar dan memiliki akun pada Katalog Elektronik mengalami tren peningkatan yang positif setiap tahunnya. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada periode 2022 ke 2023, di mana jumlah penyedia melonjak dari 172 menjadi 614 penyedia. Tren ini terus meningkat hingga mencapai 819 penyedia UMKK pada tahun anggaran 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Jember semakin adaptif terhadap teknologi digital dan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berhasil menjalankan perannya dalam memfasilitasi serta mengedukasi pelaku UMKK untuk masuk ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

Kondisi partisipasi UMKK di Kabupaten Jember ini termasuk sangat baik apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Untuk melihat perbandingan posisi Kabupaten Jember, berikut adalah data jumlah penyedia UMKK pada Katalog Elektronik untuk wilayah di sekitar Kabupaten Jember yaitu eks-Karesidenan Besuki (Tapal Kuda) pada tahun 2025:

Tabel 4.3 Jumlah Penyedia UMKK Katalog Elektronik Tahun 2025 Wilayah Tapal Kuda

Kabupaten	Jumlah Penyedia
Jember	819
Banyuwangi	760
Bondowoso	166
Situbondo	211
Probolinggo	227
Lumajang	171

Sumber: Katalog Elektronik LKPP 2025, Diolah Peneliti

Merujuk pada Tabel 4.3, Kabupaten Jember menempati urutan pertama dengan jumlah penyedia UMKK terbanyak (819 penyedia) dibandingkan kabupaten tetangga. Angka ini mengungguli Kabupaten Banyuwangi yang berada di posisi kedua, dan sangat kontras jika dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Probolinggo dan Lumajang. Kondisi ini menjadi dasar pemilihan Kabupaten Jember sebagai lokus penelitian, dimana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Jember mampu menempati posisi teratas dalam

pelibatan UMKK pada sistem *e-purchasing* di wilayah Tapal Kuda. Tingginya angka partisipasi ini diteliti guna mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sehingga mampu mendorong UMKK lokal untuk bertransformasi dan bersaing dalam ekosistem pengadaan digital pemerintah.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik diperoleh melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik triangulasi data, yaitu penggabungan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan peran BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi UMKK pada pengadaan Katalog Elektronik.

Berdasarkan kondisi UMKK di Kabupaten Jember jumlah pelaku usaha terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terdapat total 65.244 UMKK dengan perbedaan jumlah partisipasi yang masuk di katalog elektronik yang hanya 172 penyedia pada tahun 2022 awal berlakunya metode pengadaan ini. Potensi tersebut menunjukkan belum diikuti oleh tingkat partisipasi yang optimal antara besarnya pelaku usaha lokal dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui kewajiban belanja pemerintah kepada UMKK, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong semakin banyak pelaku UMKK agar dapat berpartisipasi dalam sistem pengadaan pemerintah.

Melalui metode E-Purchasing yang disediakan pemerintah untuk mendukung peningkatan partisipasi UMKK tersebut dengan memanfaatkan Katalog Elektronik sebagai platform pengadaan digital yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berbeda dengan metode Tender, Tender Cepat, maupun Penunjukan Langsung yang memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu sesuai kebutuhan pengadaan, metode E-Purchasing memberikan peluang yang lebih terbuka bagi pelaku UMKK karena penyedia cukup memenuhi persyaratan administrasi, melakukan registrasi akun, serta menayangkan produk pada Katalog Elektronik sehingga dapat dibeli secara langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik menempatkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) sebagai pelaksana layanan Katalog Elektronik yang memiliki fungsi melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga fungsi tersebut menjadi dasar pelaksanaan peran organisasi BPBJ Kabupaten Jember dalam membantu pelaku UMKK agar mampu memenuhi persyaratan, memahami mekanisme penggunaan sistem, serta dapat berpartisipasi dalam pengadaan melalui Katalog Elektronik.

Berdasarkan potensi jumlah UMKK di Kabupaten Jember yang belum sebanding dengan tingkat partisipasinya pada pengadaan Katalog Elektronik, penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi UMKK pada sistem pengadaan digital pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui fungsi fasilitasi, fungsi edukasi, dan fungsi verifikasi. Sebelum menguraikan ketiga fungsi tersebut, penelitian ini terlebih dahulu menyajikan hasil temuan mengenai pelaksanaan pengadaan melalui Katalog Elektronik, mekanisme pendaftaran penyedia, serta aksesibilitas layanan sebagai konteks yang melatarbelakangi pelaksanaan peran BPBJ yaitu sebagai berikut.

4.2.1. Pengadaan melalui Katalog Elektronik BPBJ dalam menjalankan fungsi pengadaan digital

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik merupakan bagian dari transformasi pengadaan berbasis digital yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem Katalog Elektronik pertama kali diperkenalkan secara nasional oleh LKPP pada tahun 2013, namun implementasinya di Kabupaten Jember baru berjalan secara intensif sejak tahun 2022. Sejak saat itu, penyelenggaraan Katalog Elektronik terus mengalami penyesuaian kebijakan dari pusat, hingga pada tahun 2024 pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Ketentuan tersebut secara resmi menempatkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pelaksana layanan Katalog Elektronik di tingkat daerah, dengan fungsi melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis kepada penyedia. Peran tersebut kemudian semakin dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKK, yang mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengutamakan produk lokal melalui metode *E-Purchasing*. Berdasarkan rangkaian kebijakan tersebut, pelaksanaan pengadaan melalui Katalog Elektronik oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem yang dikembangkan secara terpusat oleh LKPP. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Ibu Prima Kusuma Dewi, S.E.:

“Pengadaan barang dan jasa ini bisa diketahui ada LPSE dan Katalog Elektronik kan. Nah katalog ini ada di inaproc, jadi satu semua secara nasional dibawah LKPP. Jadi sekarang sistemnya sudah terintegrasi mbak, enggak lagi berdiri sendiri-sendiri di daerah. Kalau ada perubahan atau pengembangan sistem itu juga dari pusat, sehingga daerah mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh LKPP” (Kutipan wawancara dengan Ibu Prima Kusuma Dewi, S.E. pada 21 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa Katalog Elektronik merupakan bagian dari sistem pengadaan nasional yang dikelola secara terpusat

oleh LKPP melalui portal INAPROC (*Indonesia Procurement*). Dalam sistem tersebut, pemerintah daerah tidak mengembangkan platform pengadaan secara mandiri, melainkan menggunakan sistem yang telah terintegrasi secara nasional. Kondisi ini menyebabkan mekanisme, pembaruan sistem, dan pengelolaan aplikasi Katalog Elektronik mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh LKPP sebagai pengelola sistem.

Dalam implementasinya, terdapat dua ekosistem utama yang saling berkaitan, yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai portal pengadaan di masing-masing daerah, dan INAPROC yang dikembangkan sebagai portal pengadaan nasional terintegrasi. Hal ini kemudian dikonfirmasi kembali oleh Staff Pengadaan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang menjelaskan terkait sinkronisasi sistem tersebut di era Katalog Versi 6:

"Katalog Elektronik itu dari LKPP pusat karena semua sifatnya sama di satu sistem katalog versi 6. Karena ini sek (masih) mau dirancang lagi atau terus update, jadi untuk kayak apa namanya biar sama, sama kayak LPSE. LPSE itu kan sekarang setiap kabupaten kan ada, nah yang Inaproc ini induknya ekatalog. Ibaratnya Inaproc itu mall atau gedung besarnya, nah Katalog Elektronik ini adalah salah satu toko atau etalase produk di dalamnya." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 21 Januari 2026).

Penjelasan tersebut sekaligus menggambarkan bagaimana Katalog Elektronik yang digunakan oleh BPBJ Kabupaten Jember saat ini telah berkembang jauh dari kondisi awal penerapannya pada tahun 2022. Penjelasan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Staff lainnya di bagian. Perkembangan ini juga diperkuat oleh pernyataan staf lainnya di bagian Pengadaan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, mengenai perubahan struktur kategori pengadaan dari versi sebelumnya menuju versi terbaru:

"Sekarang itu katalog elektronik sudah ada di versi 6.0 berbentuk kategori, kalau dulu kan bentuknya nasional, sektoral, dan lokal. Sekarang istilahnya kayak jadi satu. Ada update terus mba tapi intinya tetap sama aja cuma pembaruan di sistem dan tupoksi lainnya." (Kutipan Wawancara dengan Ibu Sulfiatun Faizeh pada 25 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem Katalog Elektronik saat ini telah mengalami transformasi menuju sistem pengadaan yang lebih terintegrasi

secara nasional. Keterangan tersebut menunjukkan adanya perubahan struktur penyelenggaraan Katalog Elektronik dari sistem yang sebelumnya dibedakan berdasarkan kategori nasional, sektoral, dan lokal menjadi sistem yang berbasis kategori produk dalam satu platform yang terintegrasi. Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian mekanisme penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dilakukan oleh LKPP dalam rangka pengembangan sistem pengadaan digital pemerintah. Penjelasan mengenai hubungan antara portal INAPROC, Katalog Elektronik, dan sistem pendukung lainnya dapat dilihat secara lebih rinci melalui skema alur ekosistem pengadaan berikut ini:



Gambar 4.3 Inaproc Katalog Elektronik
(Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kab. Jember 2026)

Ekosistem digital pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut berada dalam satu kesatuan alur yang melibatkan berbagai entitas. Proses ini dimulai dari penyedia yang melakukan pendaftaran pada sistem untuk mendapatkan akses. Setelah memiliki akun, penyedia dapat masuk ke dalam Katalog Elektronik (sebagai bagian dari portal INAPROC) untuk menayangkan produk-produk mereka. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Katalog Elektronik berfungsi sebagai hilir dari proses digitalisasi, di mana transaksi atau *e-purchasing* terjadi setelah seluruh persyaratan administrasi di sistem induk terpenuhi.

Rangkaian temuan di atas menunjukkan bahwa sejak pertama kali diterapkan di Kabupaten Jember pada tahun 2022 hingga memasuki era Katalog Versi 6 saat ini, sistem pengadaan melalui Katalog Elektronik telah mengalami transformasi yang signifikan, baik dari sisi regulasi, struktur kelembagaan, maupun tampilan teknis sistem. Pemahaman terhadap keseluruhan alur perkembangan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena menjadi konteks yang melatarbelakangi bagaimana BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan pelayanan Katalog Elektronik kepada pelaku UMKK, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diatur.

4.2.2. Mekanisme Pendaftaran sebagai Penyedia di Katalog Elektronik

Proses pengadaan melalui Katalog Elektronik diawali dari tahap pendaftaran penyedia untuk memperoleh akses ke dalam sistem. Tahap ini menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKK Kabupaten Jember sebelum dapat menayangkan produknya dan berpartisipasi dalam transaksi *e-purchasing*. Mekanisme pendaftaran tersebut dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan platform pengadaan nasional INAPROC, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk mengikuti tahapan registrasi akun sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LKPP sebagai pengelola sistem. Di tingkat daerah, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan fungsi pelayanannya dengan memberikan informasi, konsultasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha yang hendak mendaftar sebagai penyedia pada Katalog Elektronik.

Tahap pertama yang ditempuh BPBJ dalam mendampingi pelaku usaha adalah mengarahkan mereka untuk mempelajari secara mandiri tahapan pendaftaran melalui media tutorial resmi yang disediakan oleh LKPP, baik melalui YouTube maupun website resmi yang memuat pembaruan sistem pada setiap versi terbaru. Hal tersebut disampaikan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Ibu Sulfiatun Faizeh:

"Biasanya kita arahkan juga pelaku usaha untuk nonton tutorial di YouTube resminya punya LKPP. Karena kalau ada pembaruan versi, pasti di sana ada video update-nya. Jadi mereka bisa belajar pelan-pelan di rumah, diulang-ulang videonya sampai paham alurnya." (Kutipan Wawancara dengan Ibu Sulfiatun Faizeh pada 21 Januari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penyampaian informasi mengenai tata cara pendaftaran pada tahap awal ini dilakukan dengan memanfaatkan media digital yang telah disediakan oleh LKPP. Tutorial resmi yang tersedia pada platform YouTube maupun website LKPP digunakan sebagai sumber informasi bagi pelaku usaha untuk memahami tahapan registrasi akun dan mengikuti pembaruan sistem yang terus berkembang.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam memahami tahapan penggunaan sistem digital, khususnya pelaku usaha dengan kemampuan literasi digital yang terbatas. Oleh karena itu, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember juga menyediakan layanan pendampingan langsung di kantor bagi pelaku usaha yang mengalami kendala saat proses registrasi akun. Hal tersebut dijelaskan oleh Staff Pengadaan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Bapak Sahrul:

"Tapi ya namanya apaya, apalagi kalau usianya yang sudah tua, kadang lihat video saja masih bingung pencet-pencetnya. Ya sudah, kita persilakan datang langsung saja ke kantor bawa berkas. Nanti dibantu didampingi sama teman-teman staf di sini dari awal sampai akunnya jadi." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 21 Januari 2026)

Lebih lanjut, hasil wawancara oleh staf lain juga dikonfirmasi mengenai kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha sebelum mendaftar:

"Meskipun sudah dikasih tahu alurnya kayak gini orang-orang itu banyak yang masih bingung, jadi mereka kesini dan kami disini juga sudah paham untuk lebih ngarahin sesuai tutorial kalau mereka ga liat atau kelewat misalnya. Jadi gak usah buka youtube, terus baca lagi apa lagi, kalo udah kesini kami langsung bantu tangani." (Kutipan Wawancara dengan Ibu Shafira Farah Prameshwari pada 21 Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran penyedia pada Katalog Elektronik masih dipengaruhi oleh kemampuan literasi digital pelaku usaha. Meskipun sistem dan panduan telah tersedia secara daring, tidak seluruh

pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKK masih membutuhkan pendampingan secara langsung untuk menyelesaikan proses registrasi akun maupun memahami penggunaan sistem pengadaan digital. Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengungkap gambaran mengenai volume dan karakter kendala yang ditangani BPBJ dalam praktiknya sehari-hari:

"Kalau nggak ada update-an dari LKPP, paling satu bulan itu ada 15 orang yang datang mengeluh. Tapi kalau ada update sistem, yang datang bisa lebih banyak lagi. Kadang mereka juga nggak sadar masalahnya bukan di sistem. Ada yang sampai ngeyel 'punya saya gak bisa mas!', terus saya bilang 'nggeh monggo coba (baik silahkan dicoba), sambungkan dengan wifi sini', pas disambungkan ternyata bisa." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 25 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh keluhan yang masuk ke BPBJ murni berasal dari kendala sistem Katalog Elektronik, sebagian di antaranya justru bersumber dari keterbatasan koneksi internet atau perangkat milik pelaku usaha sendiri yang oleh staf BPBJ perlu ditelusuri satu per satu sebelum dapat dipastikan sumber masalahnya. Kondisi ini menegaskan bahwa pelaksanaan pendampingan pendaftaran oleh BPBJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi tiap pelaku usaha, sekaligus menggambarkan bahwa jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan langsung meningkat signifikan setiap kali terjadi pembaruan sistem dari LKPP.

Selain memahami tahapan registrasi, pelaku usaha juga diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pembuatan akun penyedia. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari proses awal yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha memperoleh akses ke dalam sistem Katalog Elektronik. Mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses registrasi akun, Ibu Shafira Farah Prameshwari menjelaskan bahwa:

"Harus punya nomor aktif, email aktif, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), bukti Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), pkp atau non-pkp itu, surat keterangan kerja, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di

tampilan daftar" (Kutipan Wawancara dengan Ibu Shafira Farah Prameshwari pada 21 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses registrasi meliputi identitas pemilik usaha, legalitas usaha, dan dokumen pendukung lainnya yang tertera pada laman pendaftaran yang digunakan dalam aktivasi akun. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi syarat awal bagi penyedia untuk memperoleh akses dan berpartisipasi ke dalam sistem pengadaan elektronik.

4.2.3. Aksesibilitas Penyedia UMKK

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek yang memengaruhi keterlibatan pelaku UMKK dalam pemanfaatan Katalog Elektronik. Dalam pengadaan digital, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem teknologi, tetapi juga mencakup kemudahan memperoleh informasi, mengakses layanan bantuan, menyampaikan pengaduan, serta menggunakan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana aksesibilitas layanan Katalog Elektronik dirasakan oleh pelaku UMKK melalui pengalaman penggunaan sistem maupun interaksi mereka dengan layanan yang telah disediakan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi melalui barcode yang terhubung langsung dengan platform Telegram. Layanan tersebut digunakan sebagai media konsultasi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses penggunaan sistem pengadaan digital. Hal ini dijelaskan oleh Staff Pengadaan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Bapak Sahrul:

"Kami ada barcode jadi buat para pelaku usaha yang melakukan aduan bisa pakai barcode. Jadi ada permasalahan itu bisa scan barcode ini. Udah di share juga di Instagram jadi yang dirumah bisa langsung akses dan gak perlu kesini. Tapi ya tetep bisa buat pelaku usaha yang emang gak mau ribet trouble-troubel lagi kebanyakan memang memilih untuk melakukan pelayanan secara langsung disini." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 25 November 2025)

Melalui pemindaian *barcode* atau dengan langsung mencari *username* @Pelayanan.Bpbj.Jember di aplikasi Telegram, pelaku usaha akan langsung terhubung dengan sistem layanan konsultasi *bot* otomatis. Meskipun layanan digital telah tersedia, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan layanan konsultasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Adam selaku penyedia jasa dari CV Domina Ultima yang mengaku mengetahui layanan BPBJ melalui pencarian pribadi di internet:

“Enggak saya tidak tahu pelayanan online tersebut, saya langsung aja kesini ke layanan helpdesk dan tau pelayanan ini dari temen-temen yang emang kebetulan tahu juga dari research sendiri di internet by googling.” (Kutipan Wawancara dengan Muhammad Adam pada 7 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan layanan bantuan digital belum selalu diketahui oleh seluruh pelaku usaha. Meskipun BPBJ telah menyediakan sarana konsultasi berbasis Telegram yang dapat diakses secara daring, jalur informasi yang diterima oleh masing-masing pelaku usaha masih berbeda-beda. Sebagian pelaku usaha memperoleh informasi melalui kegiatan sosialisasi atau jaringan komunitas, sementara sebagian lainnya mengetahui layanan tersebut melalui pencarian mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi tingkat akses informasi di kalangan pelaku UMKK.

Selain menyediakan layanan konsultasi digital, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember juga menyediakan layanan *helpdesk* secara langsung bagi pelaku usaha yang mengalami kendala teknis saat proses penggunaan sistem. Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha berkaitan dengan masalah akun, seperti lupa kata sandi maupun kesulitan login sistem. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sahrul:

"Paling banyak itu lupa sandi. 'Mas aku lupa mas sandiku apa'. Padahal ya bukan kita yang daftar, tapi kita disini upayakan bisa membantu. Jadi kita tidak hanya menerima yang bisa atau tidak bisa aja, semua permasalahan kami bantu. Jadi insyaallah mereka pulang dari sini ada hasil." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 25 November 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kendala teknis dasar masih menjadi permasalahan yang cukup sering ditemui dalam penggunaan sistem pengadaan digital. Kesulitan dalam mengelola akun, mengakses email, maupun melakukan login menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital pelaku usaha masih beragam. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKK masih membutuhkan bantuan langsung dalam mengoperasikan sistem Katalog Elektronik untuk bisa ikut berpartisipasi.

Selain kendala teknis dasar, beberapa pelaku UMKK juga mengalami hambatan dalam keberlanjutan penggunaan sistem pengadaan digital. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ervin Novian selaku pelaku usaha sekaligus humas komunitas UMKM Jelo (Jember Lor) yang mengaku telah mengetahui sistem E-Katalog melalui program PLUT KUMKM Jember:

“Iya saya tahu ada pelayanan dan fasilitas di Ekatalog. Sebelumnya saya ikut PLUT ya termasuk binaannya saya. PLUT KUMKM Jember. Plut ini pusat layanan usaha terpadu kepanjangannya, jadi apaya kayak program pemerintah di bawahnya Kemenkop. Jadi sebagai pusat konsultasi dan pendampingan gratis gitu bagi pelaku Usaha baik mikro, kecil, menengah sama koperasi juga, supaya bisnisnya ini semakin berkembang dan apa namanya punya daya saing. Jadi itu dulu ketika kita buat NIB, kemudian itu apa e P-IRT (sertifikat izin edar seperti halal kalau makanan) sudah lengkap, kemudian hal-hal lain sudah lengkap, lalu dimasukin ke Ekatalog itu.” (Kutipan Wawancara dengan Bapak Ervin Novian pada 7 Mei 2026).

Meskipun telah mengetahui mekanisme dasar pendaftaran, informan mengaku tidak melanjutkan proses penggunaan akun karena mengalami kendala teknis pada sistem login:

“Pernah usaha saya Vit’s Food kan namanya. Tapi apa itu waktu daftar login ya dari emailnya juga gak dapet jadi gak bisa. Sekarang kalo mau melakukan aduan juga udah lama itu dulu saya sekarang pasti sitemnya udah baru dan orang-orangnya juga baru semua disana” (Kutipan Wawancara dengan Bapak Ervin Novian pada 7 Mei 2026).

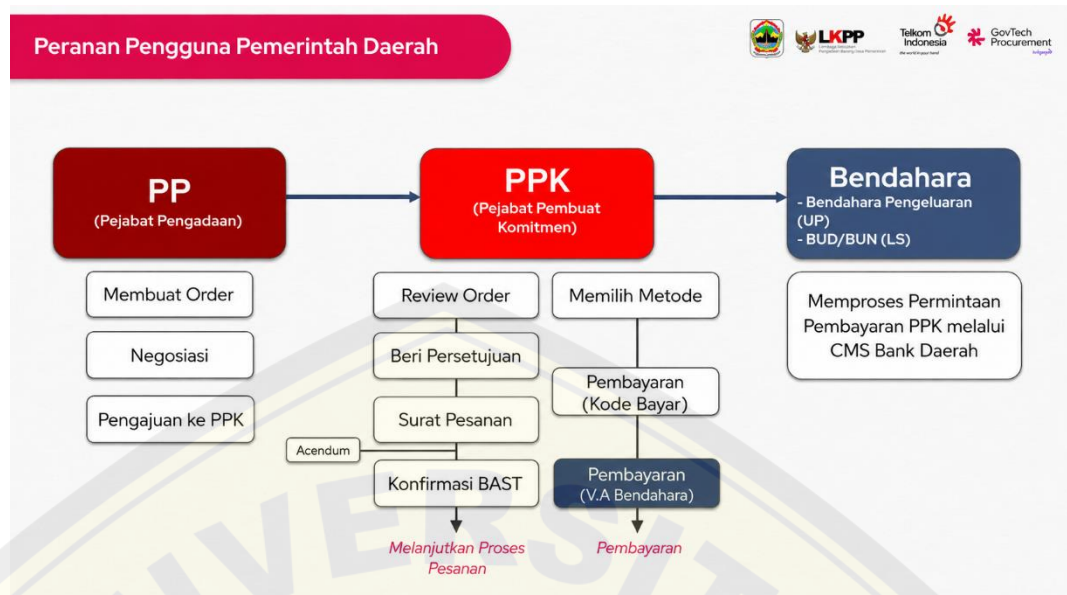
Pengalaman yang disampaikan oleh informan menunjukkan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya mekanisme pendaftaran, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan akses terhadap akun yang telah dibuat. Kendala teknis pada proses login maupun aktivasi akun dapat memengaruhi keberlanjutan partisipasi

pelaku usaha dalam sistem Katalog Elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas sistem tidak hanya ditentukan pada tahap awal registrasi, tetapi juga pada kemudahan penggunaan sistem setelah akun berhasil dibuat.

Selain kendala teknis, informan juga menyampaikan bahwa terdapat persepsi di kalangan pelaku usaha mengenai lamanya proses pembayaran dalam transaksi pengadaan pemerintah:

“Pembayarannya itu masuknya lama ke penyedia karena beda beda OPD kan beda waktu transaksi juga. Jadi mangkanya temen-temen lain yang pada tau itu jadi gak tertarik untuk ikutan. Karena kalau cuma punya satu modal gak bisa diputer lagi, perlu punya tiga atau empat modal lagi buat bisa ikut berpartisipasi di pengadaan elektronik ini” (Kutipan Wawancara dengan Bapak Ervin Novian pada 7 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya persepsi di kalangan sebagian pelaku usaha mengenai mekanisme pembayaran dalam pengadaan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi beberapa pelaku usaha untuk tidak melanjutkan partisipasinya dalam Katalog Elektronik, terutama bagi usaha berskala mikro yang memiliki keterbatasan modal usaha dan bergantung pada perputaran arus kas dalam jangka pendek. Persepsi tersebut tidak selalu berkaitan dengan sistem Katalog Elektronik secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi yang berkembang di antara pelaku usaha.



Gambar 4.4 Peranan Pengguna Pemerintah Daerah dalam Proses Transaksi dan Pembayaran Katalog Elektronik
(Sumber: BPBJ Kab. Jember, 2026)

Berdasarkan teknis pembayaran Katalog Elektronik Versi 6, proses pembayaran dalam transaksi *e-purchasing* tidak hanya melibatkan penyedia dan pembeli, tetapi juga melibatkan beberapa pihak lain seperti Pejabat Pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Setiap aktor memiliki tahapan tugas yang berbeda mulai dari pembuatan pesanan, persetujuan transaksi, konfirmasi Berita Acara Serah Terima (BAST), hingga proses pembayaran. Dengan adanya beberapa tahapan tersebut, pelaksanaan pembayaran tetap bergantung pada mekanisme administrasi dan penganggaran yang berlaku pada masing-masing instansi pemerintah sebagai pihak pembeli.

Dengan demikian, aksesibilitas sistem pengadaan digital tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan pendaftaran dan penggunaan aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dari pelaku usaha. Bagi sebagian UMKK, kepastian dan kecepatan pembayaran menjadi faktor yang turut memengaruhi keputusan untuk berpartisipasi dalam Katalog Elektronik.

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat dipahami bahwa aksesibilitas sistem pengadaan digital tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan layanan bantuan dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan sistem, kesiapan

administrasi usaha, kemampuan literasi digital, serta persepsi pelaku usaha terhadap mekanisme pengadaan pemerintah.

4.2.4. Pelaksanaan Peran Fasilitator

Pelaksanaan Katalog Elektronik sebagai instrumen pengadaan digital tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem yang disediakan oleh LKPP, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya dukungan layanan yang membantu pelaku usaha dalam mengakses sistem tersebut. Dalam penelitian ini, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan fungsi fasilitasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas organisasi yang berkaitan dengan pendampingan, konsultasi, dan pelayanan kepada pelaku UMKK. Fungsi fasilitasi tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses pendaftaran maupun penggunaan Katalog Elektronik sehingga pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah melalui mekanisme *e-purchasing*.

Pelaksanaan fungsi fasilitasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis. Dalam regulasi tersebut, BPBJ daerah memiliki fungsi untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan kepada UMKK dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi fasilitasi diwujudkan melalui penyediaan berbagai saluran layanan yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Saluran tersebut tidak hanya berbentuk layanan tatap muka, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses konsultasi dan pengaduan bagi UMKK:

"Kami disini sebagai fasilitas yang bertugas buat pengadaan di tingkat daerah khususnya itu dibagian pelayanan katalog elektronik itu juga menyediakan layanan secara online udah kami share, bentuknya berupa barcode." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Sahrul pada 21 Januari 2026).

Selain layanan berbasis digital, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember juga menyediakan layanan pendampingan secara langsung bagi pelaku usaha yang

datang ke kantor untuk menyampaikan kendala teknis maupun proses pendaftaran akun. Pelaksanaan fungsi fasilitasi tersebut dijelaskan oleh Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Ibu Prima Kusuma Dewi, S.E.:

"Jadi guna memudahkan UMKK ini ya kami menyediakan layanan yang mengalami kendala teknis atau saat mendaftar itu, yaitu melalui QR yang udah di share, karena kalau sistem kan yang punya LKPP ya mba, jadi kita tetap ada pranata komputer tapi bagian ngurusi LPSE tender dan lain-lain itu. Jadi kalau fasilitator di bidang e-katalog itu kita sebagai penyedia layanan helpdesk." (Kutipan Wawancara dengan Ibu Prima Kusuma Dewi pada 21 Januari 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi fasilitasi oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfokus pada aspek pelayanan. Meskipun pengelolaan sistem Katalog Elektronik berada di bawah kewenangan LKPP, BPBJ tetap menjalankan fungsi organisasi dalam bentuk pemberian bantuan teknis, konsultasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha yang mengalami kendala saat mengakses sistem. Dengan demikian BPBJ berperan sebagai penghubung antara sistem pengadaan digital yang dikelola secara nasional dengan kebutuhan pengguna di tingkat daerah.

Pelaksanaan layanan fasilitasi tersebut juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha yang datang melakukan konsultasi maupun pengaduan ke kantor BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Hal ini disampaikan oleh Bapak Zulfan selaku penyedia dari CV Duta Wahana Sejahtera:

"Saya tau dari Gus Bupatinya waktu sosialisasi pengadaan. Kalau layanannya karena tau kewenangannya jadi mau gamau saya harus ke siapa nah jadi begitu ada kesulitan mendaftar ini emailnya tidak masuk, saya langsung kemari. Tadi kesini jam 10 karena masih belum bisa sama bapaknya yang tadi suruh kembali lagi habis dzuhur ini sekarang udah bisa akunnya" (Kutipan Wawancara dengan Bapak Zulfan pada 7 Mei 2026).

Pengalaman yang disampaikan oleh informan menunjukkan bahwa fungsi fasilitasi yang dijalankan BPBJ tidak hanya berupa penyediaan informasi, tetapi juga penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha secara langsung. Dalam kasus tersebut, bantuan yang diberikan memungkinkan pelaku usaha untuk kembali mengakses akun yang sebelumnya mengalami kendala sehingga dapat melanjutkan proses pendaftaran pada Katalog Elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan fungsi fasilitasi memiliki keterkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi UMKK, karena layanan yang diberikan membantu mengurangi hambatan yang berpotensi menghalangi pelaku usaha untuk masuk ke dalam sistem pengadaan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan fungsi fasilitasi oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diwujudkan melalui penyediaan layanan helpdesk, konsultasi daring berbasis QR Code dan Telegram, serta pendampingan langsung bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem. Berbagai bentuk layanan tersebut menunjukkan adanya upaya organisasi untuk membantu UMKK mengatasi hambatan administratif maupun teknis selama proses pendaftaran dan penggunaan Katalog Elektronik. Dengan demikian, fungsi fasilitasi yang dijalankan BPBJ tidak hanya berorientasi pada pelayanan pengguna, tetapi juga menjadi bagian dari upaya organisasi dalam meningkatkan partisipasi UMKK pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik.

4.2.5. Pelaksanaan Peran Edukasi

Pelaksanaan peran edukasi sebagai bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan partisipasi UMKK dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik diwujudkan melalui penyampaian informasi, sosialisasi, konsultasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembinaan UMKK. Pelaksanaan peran edukasi tersebut memiliki landasan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 yang mengatur bahwa BPBJ memiliki fungsi pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, konsultasi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam implementasinya, edukasi yang diberikan kepada pelaku usaha difokuskan pada pemahaman dasar mengenai penggunaan sistem pengadaan elektronik dan persyaratan administrasi penyedia. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember:

"Kalau edukasinya ya ke penyedia-penyedia UMKK itu khususnya kalau mereka mau ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib bikin akun. Udah kami sampaikan seperti itu di sosialisasi-sosialisasi yang kemarin-kemarin telah dilaksanakan" (Kutipan Wawancara dengan Ibu Prima Kusuma Dewi pada 21 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan fungsi edukasi yang dilakukan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfokus pada pemberian pemahaman dasar mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik. Salah satu informasi yang disampaikan kepada pelaku usaha adalah pentingnya kepemilikan akun penyedia sebagai syarat awal untuk dapat mengakses sistem dan mengikuti proses pengadaan secara elektronik. Dengan demikian, edukasi tidak hanya berkaitan dengan pengenalan sistem, tetapi juga bertujuan mempersiapkan pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan dasar untuk berpartisipasi dalam Katalog Elektronik.

Berdasarkan pernyataan tersebut, materi edukasi yang diberikan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember salah satunya berfokus pada pemahaman mengenai registrasi akun penyedia sebagai syarat dasar untuk dapat mengakses sistem pengadaan digital. Dalam pelaksanaannya BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember juga memanfaatkan media sosial dan kegiatan sosialisasi langsung untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan Katalog Elektronik kepada pelaku usaha. Hal tersebut dijelaskan oleh Staff Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Ibu Shafira Farah Prameshwari:

"Kalau langsung ya itu biasanya Dinas Koperasi pernahnya. Cuman kalau kita ya udah terbatas sama kita berhubungan sama-sama terus bikin pengumuman sosialisasi juga di sosmed itu di Instagram sama di Videotron alun-alun kalau tempat sosialisasinya menyesuaikan." (Kutipan Wawancara dengan Ibu Shafira Farah Prameshwari pada 21 Januari 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi edukasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, tetapi juga

memanfaatkan media publik dan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi. Pemanfaatan videotron dan media sosial digunakan untuk menginformasikan kegiatan sosialisasi maupun informasi terkait Katalog Elektronik kepada masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi dengan tujuan menjangkau pelaku usaha yang lebih luas.

Meskipun beberapa bentuk sosialisasi telah dilakukan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelaku UMKK yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme penggunaan Katalog Elektronik. Hal tersebut disampaikan oleh Septiani Maya Sartika selaku pelaku usaha makanan dari komunitas UMKM Jelo (Jember Lor):

“Kayaknya ini masih belum banyak yang tahu ya. Saya sendiri masuk dalam komunitas UMKM Jelo. Jelo ini Jember Lor. Isinya kalo gak salah ada sekitar 90 an orang di dalam grub whatsapp ini. Ya rata rata kami usahanya makanan, kue, catering, oleh-oleh, dan kerajinan gitu banyak lainnya. Kalau dari saya sendiri emang belum tau kalau ada E-katalog itu, belum ada penyuluhan.” (Kutipan Wawancara dengan Ibu Septiani Maya Sartika pada 11 Januari 2026).

Meskipun berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai Katalog Elektronik belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pelaku UMKK. Temuan ini terlihat dari adanya pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas usaha namun masih belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme penggunaan Katalog Elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jangkauan informasi yang diterima oleh pelaku usaha masih beragam dan dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masing-masing pelaku usaha dalam kegiatan pembinaan maupun pengadaan pemerintah.

Selain aspek jangkauan informasi, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pelaku usaha dalam menerima dan memahami informasi. Sebagian pelaku usaha dapat mengikuti instruksi penggunaan teknologi secara mandiri, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital maupun mengikuti prosedur administrasi berbasis daring.

“Kalo disini banyak sebenarnya gak cuma Jelo, tapi ya gitu pada gak tahu. Dan pada malu bertanya. Kemarin itu aja contohnya cuman ngisi link buat pendataan UMKM aja banyak yang gak bisa padahal kan gampang tinggal mengikuti arahan yang ada itu. Nah yang gakbisa yang tua tua itu. La terus anaknya gak mau bantu. Harusnya yang lebih update yang muda kan ini pada gak dibantu. Banyak sebenarnya disini UMKM itu Cuma mereka gak ngerti kayak dimintain data gitu bingung dikiranya dapet bantuan. Disamain sama bansos, repot kan” (Kutipan Wawancara dengan Ibu Septiani Maya Sartika pada 11 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan edukasi terkait pengadaan digital masih menghadapi tantangan berupa perbedaan tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha. Sebagian pelaku UMKK telah memperoleh informasi melalui kegiatan sosialisasi maupun komunitas usaha, sementara sebagian lainnya masih belum mengetahui keberadaan sistem E-Katalog maupun mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi digital.

Pelaksanaan fungsi edukator juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dengan perangkat daerah lain yang berkaitan dengan pembinaan UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Nur Holik dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Kabupaten Jember:

"Sosialisasi Iya. Terkait dengan produknya juga. Selain syarat legalitasnya juga sudah lengkap, kayak NIP-nya, halalnya, atau usahanya sudah lumayan besar nah itu direkomendasikan ke e-katalog. Memang sudah dikoordinasi." (Kutipan Wawancara dengan Bapak Nur Holik pada 9 Februari 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi edukasi tidak hanya dilakukan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember secara mandiri, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang memiliki tugas pembinaan UMKM. Dalam praktiknya, Diskopum berperan dalam pembinaan legalitas usaha dan penguatan kapasitas pelaku UMKK, sedangkan BPBJ memberikan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Katalog Elektronik dalam pengadaan pemerintah. Melalui koordinasi tersebut, pelaku usaha memperoleh informasi mengenai persyaratan usaha sekaligus peluang untuk berpartisipasi dalam sistem pengadaan digital pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi edukasi oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi melalui media digital dan media publik, konsultasi, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya organisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai Katalog Elektronik dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKK yang belum memperoleh informasi secara memadai maupun mengalami kendala dalam memahami penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi edukasi telah menjadi salah satu upaya organisasi dalam meningkatkan partisipasi UMKK, meskipun efektivitas penyebaran informasi masih dipengaruhi oleh jangkauan sosialisasi dan tingkat literasi digital pelaku usaha.

4.2.6. Pelaksanaan Peran Verifikasi

Dalam partisipasi di pengadaan Katalog Elektronik, pelaku usaha yang akan memanfaatkan sistem pengadaan digital diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan registrasi akun sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan fungsi verifikasi sebagai bagian dari upaya organisasi untuk memastikan bahwa penyedia yang akan menggunakan Katalog Elektronik telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sistem pengadaan pemerintah. Pelaksanaan fungsi verifikasi tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang mengatur mekanisme registrasi dan penggunaan akun penyedia dalam sistem Katalog Elektronik.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, proses verifikasi yang dilakukan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berkaitan dengan pengecekan kesesuaian identitas akun penyedia, validasi data usaha, serta kelayakan akses akun sebelum penyedia dapat menggunakan sistem Katalog Elektronik. Pelaksanaan fungsi

verifikasi tersebut dijelaskan oleh Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember, Ibu Prima Kusuma Dewi, S.E.:

"Tugasnya kita adalah verifikasi akun kalau mereka daftar untuk bisa dapat akunnya. Oh ini sudah benar, oh ini sudah persyaratannya sudah memenuhi baru kita verif. Biasanya yang datang itu yang kesulitan, kalo gak bisa daftar gak bisa ikut partisipasi kan, jadi yang melakukan pengaduan disini dibantu sampai verifikasi apakah data-datanya itu sesuai agar bisa terdaftar" (Kutipan Wawancara dengan Ibu Prima Kusuma Dewi pada 21 Januari 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, fungsi verifikasi yang dijalankan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berkaitan dengan proses pemeriksaan dan validasi akun penyedia sebelum akun tersebut dapat digunakan untuk mengakses layanan Katalog Elektronik. Melalui proses tersebut, BPBJ memastikan bahwa data dan persyaratan yang diajukan oleh penyedia telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyedia dapat melanjutkan proses penggunaan sistem secara sah.

← Daftar Akun Inaproc

Perhatian!

- Setelah mendaftarkan perusahaan, Privy ID Anda PER9435 akan terhubung otomatis dengan Enterprise ID untuk proses tanda tangan elektronik.
- Pastikan NIK yang terdaftar di INAPROC telah sesuai dengan NIK yang ada pada NIB OSS.

Pilih Akses

Tentukan akses atau peran Anda pada platform pengadaan nasional. Lihat dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran non-penyedia di sini atau penyedia di sini.

☐ Non Penyedia

Pengguna yang memiliki kewenangan anggaran sehingga dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Termasuk ASN, TNI, Polri, pelaku usaha dan pegawai pemerintahan.

☒ Penyedia

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa berdasarkan kontrak, seperti penyediaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya.

Pilih Tipe Penyedia

Tentukan apakah Anda mendaftar sebagai pemilik perusahaan atau staf yang mewakili perusahaan.

☒ Pemilik Perusahaan

Jika NIK Anda tercatat sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham pada NIB yang tercatat di OSS.

☐ Staf Perusahaan

Jika NIK Anda bukan bagian dari daftar pemilik perusahaan atau pemegang saham yang terdaftar di OSS.

Informasi NIB

Masukkan NIB, lalu klik "Selanjutnya" agar data Anda dapat dicek serta diperbarui otomatis.

NIB (Nomor Induk Berusaha) ⓘ

Masukkan NIB di sini

Kembali Selanjutnya

Gambar 4.5 Tahapan registrasi dan Verifikasi akun penyedia pada sistem Inaproc (Sumber: LKPP, 2026)

Tahapan registrasi dan verifikasi tersebut menunjukkan bahwa akses pelaku usaha ke dalam sistem Katalog Elektronik tidak hanya ditentukan oleh proses

pendaftaran, tetapi juga oleh keberhasilan penyedia dalam memenuhi seluruh tahapan verifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi salah satu tahapan penting yang memengaruhi keberhasilan pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan verifikasi yang bersinggungan langsung dengan profil pelaku UMKK, BPBJ tidak bekerja secara mandiri melainkan melibatkan perangkat daerah teknis terkait. Alur koordinasi ini dikonfirmasi oleh Ibu Shafira Farah Prameshwari, selaku staf pengelola BPBJ:

"Jadi yang bersentuhan langsung dengan beberapa UMKK/UMKM itu Dinas Koperasi, tapi untuk teknis pengadaan kalau ada masalah atau apa mengenai akun penyedia ekatalog itu kesini. Jadi mereka cuma menyarankan saja khususnya usaha usaha mikro atau kecil yang sudah mulai masuk persyaratan. Kalau kami juga sosialisasinya ke PT. dan CV. Itu sesuai tema kategori" (Kutipan Wawancara dengan Ibu Shafira Farah Prameshwari pada 21 Januari 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi verifikasi tidak dilakukan secara terpisah oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, tetapi melibatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain sesuai kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini Diskopum melakukan penguatan legalitas pelaku UMKK dan rekomendasi, sedangkan BPBJ juga berfokus pada aspek sosialisasi registrasi, validasi akun, dan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan Katalog Elektronik untuk partisipasi UMKK di pengadaan digital tersebut.

Dalam praktiknya di lapangan, pelaksanaan verifikasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung mengalami kesulitan saat registrasi maupun aktivasi akun penyedia terdapat pelaku usaha yang datang ke kantor BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember untuk mendapatkan bantuan verifikasi dan pengecekan akun.

Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Adam selaku penyedia jasa dari CV Domina Ultima:

“Ya tidak pertama kali juga kesini, udah berkali kali. Ya kadang ada yang memuaskan kadang ada yang tidak, kayak dokumen seperti NIB, NPWP, dan lain lain itu sudah dari awal, kalau sekarang ngurus di bagian pekerjaan.” (Kutipan Wawancara dengan Muhammad Adam pada 7 Mei 2026).

Pengalaman yang disampaikan oleh informan menunjukkan bahwa proses verifikasi dan penggunaan akun penyedia tidak selalu berjalan tanpa kendala. Sebagian pelaku usaha masih harus melakukan konsultasi berulang untuk menyelesaikan permasalahan administrasi maupun teknis yang muncul selama penggunaan sistem. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi verifikasi tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan data, tetapi juga berkaitan dengan penyelesaian kendala yang dihadapi penyedia setelah proses registrasi dilakukan.

Di sisi lain, pengalaman berbeda disampaikan oleh Bapak Zulfan selaku penyedia dari CV Duta Wahana Sejahtera yang mengaku memperoleh bantuan saat mengalami kendala aktivasi akun:

“Untuk pelayanannya, saya lumayan puas. Soalnya ini saya udah daftar pake kode berkali-kali tapi gak masuk masuk di email. Ini ngurus disini tadi langsung bisa terselesaikan, jadi sudah bisa login, akunnya terpakai dan nanti mau masukin ke etalase.” (Kutipan Wawancara dengan Bapak Zulfan pada 7 Mei 2026).

Berbeda dengan pengalaman sebelumnya, informan lain menyampaikan bahwa kendala yang dialami dapat diselesaikan melalui layanan yang diberikan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Penyelesaian kendala aktivasi akun tersebut memungkinkan penyedia untuk kembali mengakses sistem dan melanjutkan proses penayangan produk pada Katalog Elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi verifikasi tidak hanya berperan dalam memastikan kesesuaian administrasi penyedia, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan partisipasi pelaku usaha dalam sistem pengadaan digital.



Gambar 4.6 Pendampingan dan Verifikasi akun penyedia oleh BPBJ Kab. Jember
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil observasi penelitian, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember juga melakukan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha yang datang membawa kendala registrasi akun maupun aktivasi akses penyedia. Pada proses tersebut, staf BPBJ membantu pelaku usaha melakukan pengecekan akun, verifikasi data, hingga penyelesaian kendala login pada sistem INAPROC dan Katalog Elektronik.

Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi verifikasi tidak hanya dilakukan melalui sistem digital, tetapi juga melalui pelayanan langsung kepada pelaku usaha yang mengalami kendala registrasi maupun aktivasi akun. Dalam proses tersebut, BPBJ melakukan pengecekan data, validasi akun, serta membantu penyelesaian kendala teknis yang menghambat akses penyedia ke dalam sistem Katalog Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian, pelaksanaan fungsi verifikasi oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diwujudkan melalui pemeriksaan kelengkapan akun penyedia, validasi data administrasi, pengecekan akses akun, serta pendampingan penyelesaian kendala registrasi dan aktivasi akun. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan adanya upaya organisasi untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang akan menggunakan Katalog Elektronik telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dapat mengakses sistem secara sah.

Dengan demikian, fungsi verifikasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam membantu pelaku UMKK mengatasi hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan tahapan analisis untuk menyatukan antara temuan empiris yang diperoleh di lapangan dengan landasan teoretis serta kerangka yuridis yang menjadi acuan dalam penelitian. Hasil penelitian dianalisis menggunakan kerangka teori *role behavior* yaitu peran organisasional oleh Katz dan Kahn (1978) yang mencakup peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dijalankan dalam praktiknya. Selain itu analisis ini juga tetap berpijak pada aturan hukum yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh instansi telah sesuai dengan mandat dan kewenangan operasionalnya.

4.3.1. Analisis Peran Fasilitasi

Berdasarkan hasil penelitian, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan fungsi fasilitasi melalui penyediaan layanan helpdesk, konsultasi daring berbasis *QR Code Telegram*, serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKK yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran maupun penggunaan Katalog Elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan BPBJ tidak terletak pada pengelolaan sistem Katalog Elektronik secara langsung, melainkan pada penyediaan layanan yang mendukung akses pelaku usaha terhadap sistem yang dikelola oleh LKPP.

Temuan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 pasal 2 d yang menempatkan BPBJ sebagai unit yang melaksanakan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, layanan helpdesk, konsultasi daring, dan

pendampingan langsung yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kewenangan BPBJ yang telah diatur secara normatif dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan peran fasilitasi tersebut sejalan dengan konsep peran organisasional Katz dan Kahn (1978), kondisi ini dapat dipahami melalui konsep *role behavior* dalam menerima peran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 untuk mendukung implementasi pengadaan digital, sekaligus menerima pengaduan dari pelaku UMKK yang membutuhkan bantuan dalam mengakses sistem unruk bisa berpartisipasi di pengadaan Katalog Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh pelaku usaha mampu menggunakan sistem secara mandiri. Sebagian penyedia masih mengalami kesulitan dalam aktivasi akun, penggunaan email, maupun proses login ke sistem. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan digitalisasi pengadaan dengan kemampuan pengguna sistem.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *digital divide* yang dikemukakan oleh Van Dijk (2005), yang menegaskan bahwa kesenjangan digital tidak lagi cukup dipahami sebagai kesenjangan tingkat pertama yang hanya berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap perangkat dan jaringan internet, melainkan juga mencakup kesenjangan tingkat kedua yang berkaitan dengan ketimpangan keterampilan (*skills*) dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif.

Kelompok pengguna dengan usia lebih tua dan tingkat literasi digital yang terbatas pada umumnya berada pada posisi yang lebih rentan mengalami kesenjangan tingkat kedua ini, sekalipun perangkat dan akses jaringan telah tersedia secara memadai. Temuan penelitian mengenai pelaku usaha yang masih kebingungan mengoperasikan sistem sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sahrul, meskipun telah diarahkan menonton tutorial resmi LKPP, memperkuat indikasi bahwa persoalan yang dihadapi UMKK Kabupaten Jember bukan semata-mata pada ketiadaan akses terhadap sistem, melainkan pada kesenjangan keterampilan digital dalam mengoperasikannya.

Dalam perspektif Katz dan Kahn (1978), situasi tersebut menjelaskan mengapa organisasi perlu menyesuaikan perilakunya (*role behavior*) terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. BPBJ tidak hanya menyediakan sistem layanan daring, tetapi juga mempertahankan layanan konsultasi dan pendampingan secara langsung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah menjalankan peran fasilitasi melalui penyediaan berbagai bentuk layanan bantuan dan pendampingan. Peran ini berkontribusi dalam mengurangi hambatan akses bagi UMKK yang kesulitan sehingga mendukung peningkatan partisipasi pelaku usaha dalam sistem pengadaan di Katalog Elektronik.

4.3.2. Analisis Peran Edukasi

Berdasarkan hasil penelitian, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan fungsi edukasi melalui kegiatan sosialisasi, penyebarluasan informasi melalui media digital dan media publik, konsultasi, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi UMKK dalam Katalog Elektronik tidak hanya dilakukan melalui penyediaan layanan teknis, tetapi juga melalui pemberian informasi dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital.

Temuan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 75 ayat 2 d yang memberikan tugas kepada BPBJ untuk melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, pendampingan. Dalam penelitian ini, pelaksanaan sosialisasi, penyebaran informasi melalui media sosial dan videotron, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan bentuk implementasi fungsi pembinaan yang telah diamanatkan dalam regulasi tersebut.

Pelaksanaan fungsi edukasi tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep peran organisasional Katz dan Kahn (1978), khususnya melalui konsep *role behavior*. Menurut Katz dan Kahn, organisasi akan menampilkan perilaku tertentu

sebagai respons terhadap harapan dan tuntutan yang datang dari lingkungannya. Dalam penelitian ini, pemerintah melalui regulasi pengadaan mengharapkan BPBJ mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem pengadaan digital. Di sisi lain, pelaku UMKK juga membutuhkan informasi mengenai tata cara pendaftaran, persyaratan administrasi, serta mekanisme penggunaan Katalog Elektronik. Berbagai permintaan tersebut kemudian diwujudkan oleh BPBJ melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan penyebaran informasi kepada pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfokus pada pemahaman mengenai registrasi akun penyedia, kelengkapan administrasi usaha, serta prosedur penggunaan Katalog Elektronik. Selain dilakukan secara langsung melalui kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi juga memanfaatkan media digital dan media publik untuk menjangkau pelaku usaha yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa BPBJ telah berupaya menyesuaikan metode penyebaran informasi dengan perkembangan teknologi dan karakteristik masyarakat yang semakin dekat dengan media digital.

Meskipun berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai Katalog Elektronik belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pelaku UMKK. Temuan dari salah satu informan menunjukkan bahwa bahkan dalam komunitas UMKM yang cukup aktif, seperti komunitas UMKM Jelo (Jember Lor), masih terdapat pelaku usaha yang belum pernah memperoleh informasi mengenai Katalog Elektronik, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Septiani Maya Sartika.

Rogers (2003) menjelaskan bahwa penyebaran sebuah inovasi, termasuk inovasi kebijakan seperti pengadaan digital, berlangsung melalui saluran komunikasi tertentu, dalam kurun waktu tertentu, di antara anggota suatu sistem sosial, sehingga tingkat penerimaannya berbeda-beda pada tiap kelompok yang disebut kategori pengadopsi (*adopter categories*) mulai dari *innovators*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, hingga *laggards*. Rogers (2003) juga menegaskan bahwa saluran komunikasi massa cenderung efektif untuk menumbuhkan kesadaran awal pada kelompok *innovators* dan *early adopters*, sedangkan saluran komunikasi interpersonal atau jaringan sosial menjadi faktor

penentu utama dalam mendorong penerimaan pada kelompok yang mengadopsi belakangan (*late majority* dan *laggards*).

Dalam penelitian ini penyebaran informasi Katalog Elektronik oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melalui media sosial Instagram dan videotron dapat dipahami sebagai saluran komunikasi massa yang efektif menjangkau kelompok pelaku usaha yang aktif mengakses media digital. Namun demikian, temuan bahwa pelaku usaha dalam komunitas UMKM Jelo justru belum mengetahui keberadaan Katalog Elektronik menunjukkan bahwa saluran komunikasi massa saja belum cukup menjangkau kelompok pengadopsi yang lebih lambat. Merujuk pada Rogers (2003), pada kelompok inilah peran saluran interpersonal seperti tokoh masyarakat, pemuka pendapat, dan jaringan komunitas usaha menjadi jauh lebih menentukan dibandingkan media massa. Keterangan Ibu Septiani Maya Sartika mengenai pelaku usaha yang belum tahu dan "malu bertanya" dapat ditafsirkan sebagai representasi kelompok pengadopsi akhir yang justru paling membutuhkan pendekatan berbasis jaringan sosial, bukan sekadar informasi satu arah melalui media digital.

Fungsi koordinasi antara BPBJ dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nur Holik, pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya memperluas saluran interpersonal tersebut, mengingat Diskopum memiliki kedekatan pembinaan langsung dengan pelaku UMKK di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi ini masih terbatas pada penyaringan pelaku usaha yang telah memenuhi syarat legalitas untuk direkomendasikan ke Katalog Elektronik, dan belum secara sistematis memanfaatkan jaringan komunitas usaha.

Keberhasilan fungsi edukasi tidak dapat diukur hanya dari frekuensi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut mampu menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha sebelum kesenjangan partisipasi semakin melebar. Prinsip *anticipatory government* yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992) menegaskan bahwa pemerintah yang baik semestinya bertindak mencegah persoalan sebelum terjadi, bukan sekadar menyelesaikan persoalan setelah muncul ke permukaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi edukasi melalui kombinasi saluran komunikasi massa dan sosialisasi langsung. Ditinjau melalui teori peran organisasional Katz dan Kahn (1978), pelaksanaan fungsi ini merupakan wujud *role behavior* sebagai respons terhadap harapan normatif dari regulasi pengadaan maupun kebutuhan informasi pelaku UMKK. Namun demikian, ditinjau melalui teori difusi inovasi Rogers (2003) dan prinsip *anticipatory government* Osborne dan Gaebler (1992), efektivitas fungsi edukasi tersebut masih perlu diperkuat melalui optimalisasi saluran interpersonal dan jaringan komunitas usaha, agar informasi mengenai Katalog Elektronik dapat menjangkau kelompok pelaku usaha yang selama ini tertinggal dalam proses difusi kebijakan pengadaan digital.

4.3.3. Analisis Peran Verifikasi

Berdasarkan hasil penelitian, BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan fungsi verifikasi melalui pemeriksaan dan validasi akun penyedia, pengecekan kesesuaian data administrasi, serta pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses registrasi dan aktivasi akun Katalog Elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi verifikasi tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan persyaratan administratif, tetapi juga berkaitan dengan upaya memastikan pelaku usaha dapat memperoleh akses yang sah ke dalam partisipasi di sistem pengadaan digital pemerintah.

Pelaksanaan fungsi verifikasi tersebut sejalan dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang mengatur mekanisme registrasi, penggunaan akun, dan verifikasi penyedia pada sistem Katalog Elektronik. Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia diwajibkan memenuhi tahapan verifikasi tertentu sebelum dapat menggunakan sistem dan menawarkan produknya melalui Katalog Elektronik. Dengan demikian, aktivitas verifikasi yang dilakukan BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pengadaan digital pemerintah.

Dalam perspektif teori peran organisasional Katz dan Kahn (1978), pelaksanaan fungsi verifikasi dapat dipahami melalui konsep *role behavior*, yaitu tindakan nyata organisasi sebagai respons terhadap harapan yang diterimanya. Pemerintah melalui regulasi pengadaan mengharapkan BPBJ mampu memastikan bahwa penyedia yang masuk ke dalam sistem telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Di sisi lain, pelaku usaha mengharapkan adanya bantuan ketika mengalami kendala dalam proses registrasi maupun penggunaan akun. Berbagai harapan tersebut diwujudkan BPBJ melalui kegiatan validasi akun, pengecekan data penyedia, serta pendampingan penyelesaian kendala teknis yang dialami pelaku usaha.

Selain dipahami sebagai wujud *role behavior* dalam kerangka teori peran organisasional, fungsi verifikasi yang dijalankan BPBJ pada dasarnya juga merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan (*controlling*) dalam administrasi publik. Siagian (2001) menempatkan pengawasan sebagai salah satu fungsi organik administrasi yang berfungsi mengamati pelaksanaan kegiatan organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi sarana untuk mendeteksi serta mengoreksi penyimpangan sedini mungkin. Dalam konteks penelitian ini, pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan surat keterangan kerja, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Shafira Farah Prameshwari, merupakan bentuk konkret dari fungsi pengawasan tersebut, yakni memastikan hanya pelaku usaha yang telah memenuhi standar administrasi yang berhak memperoleh akses ke dalam sistem Katalog Elektronik.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam prosesnya verifikasi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam proses aktivasi akun, penerimaan email verifikasi, maupun penggunaan akses sistem. Temuan dari informan Muhammad Adam menunjukkan bahwa penyedia terkadang harus melakukan konsultasi lebih dari satu kali untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dalam pengadaan digital tidak hanya bergantung pada

kelengkapan persyaratan administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem digital yang digunakan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa fungsi verifikasi yang dijalankan BPBJ dapat membantu pelaku usaha menyelesaikan hambatan yang menghalangi akses mereka ke dalam sistem. Pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Zulfan menunjukkan bahwa kendala aktivasi akun yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan secara mandiri dapat teratasi melalui bantuan yang diberikan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi verifikasi tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengendalian administrasi, tetapi juga menjadi sarana yang membantu pelaku usaha mempertahankan keberlanjutan partisipasinya dalam Katalog Elektronik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan fungsi verifikasi melalui kegiatan pemeriksaan akun, validasi data administrasi, pengecekan akses sistem, serta pendampingan penyelesaian kendala registrasi dan aktivasi akun penyedia. Fungsi verifikasi tersebut tidak hanya berperan dalam memastikan kesesuaian administrasi penyedia dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga berkontribusi dalam membantu pelaku UMKK mengatasi hambatan yang dapat menghalangi akses dan partisipasi mereka dalam pengadaan di Katalog Elektronik.

Tabel 4.4 Verifikasi Peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Berdasarkan Teori Peran Organisasional Daniel Katz dan Robert L. Kahn

Kriteria Peran	Hasil Penelitian	Analisis
Peran Fasilitasi	BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menyediakan layanan helpdesk, konsultasi daring melalui <i>QR Code Telegram</i> , serta pendampingan langsung kepada pelaku UMKK yang mengalami kendala registrasi akun, aktivasi akses, maupun penggunaan sistem untuk bisa berpartisipasi di pengadaan Katalog Elektronik.	Peran fasilitasi menunjukkan role behavior BPBJ sebagai organisasi dalam merespons harapan pelaku UMKK yang membutuhkan akses dan bantuan terhadap sistem pengadaan digital. Bentuk pelayanan tersebut juga sesuai dengan mandat Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengenai pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis. Peran fasilitasi telah dilaksanakan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kab. Jember dengan menyediakan layanan bantuan dan membantu mengurangi hambatan akses sehingga mendukung partisipasi UMKK dalam pengadaan di Katalog Elektronik.
Peran Edukasi	BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan sosialisasi, penyebaran informasi melalui media sosial, videotron, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember terkait pemanfaatan Katalog Elektronik.	Fungsi edukasi telah dilakukan oleh BPBJ Sekretariat Daerah Kab. Jember untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengadaan digital. Sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Namun demikian, masih ditemukan pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan Katalog Elektronik sehingga menunjukkan bahwa jangkauan edukasi masih perlu diperluas.
Peran Verifikasi	BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melakukan validasi akun penyedia, pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi, verifikasi akses akun, serta pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami kendala registrasi maupun aktivasi akun Katalog Elektronik.	Fungsi verifikasi menunjukkan role behavior BPBJ Sekretariat Daerah Kab. Jember dalam menjalankan harapan normatif yang berasal dari regulasi pengadaan digital, khususnya Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024. Melalui proses verifikasi, BPBJ memastikan bahwa penyedia yang terdaftar telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Selain itu, pendampingan yang diberikan kepada penyedia yang mengalami kendala menunjukkan bahwa fungsi verifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung keberhasilan partisipasi UMKK dalam sistem Katalog Elektronik.

Sumber: Hasil Penelitian, 2026, Diolah oleh Peneliti

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan partisipasi UMKK di pengadaan Katalog Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan teori peran organisasional Katz dan Kahn (1978), dapat disimpulkan bahwa BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah menjalankan peran organisasionalnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi fasilitasi, fungsi edukasi, dan fungsi verifikasi sebagai bentuk upaya organisasi dalam membantu peningkatan UMKK untuk bisa berpartisipasi pada sistem pengadaan digital pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran peran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan UMKK di pengadaan Katalog Elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi fasilitasi dijalankan melalui penyediaan layanan helpdesk, konsultasi daring berbasis *QR Code* yang terhubung dengan Telegram, serta pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha yang mengalami kendala registrasi maupun penggunaan Katalog Elektronik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi ini membantu mengurangi hambatan akses yang dialami pelaku UMKK, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan literasi digital. Dengan demikian, BPBJ berperan sebagai organisasi yang menyediakan dukungan operasional agar pelaku usaha dapat mengakses sistem pengadaan digital sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Fungsi edukasi dilaksanakan melalui sosialisasi, penyebaran informasi, konsultasi, bimbingan teknis, serta koordinasi dengan Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Jember. Berbagai kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai persyaratan administrasi, mekanisme penggunaan Katalog Elektronik, dan peluang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKK sehingga masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme penggunaan Katalog Elektronik.

3. Fungsi verifikasi diwujudkan melalui pemeriksaan dan validasi akun penyedia, pengecekan kelengkapan persyaratan administrasi, serta pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami kendala registrasi dan aktivasi akun. Pelaksanaan fungsi ini memastikan bahwa penyedia yang akan menggunakan Katalog Elektronik telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat berpartisipasi secara sah dalam sistem pengadaan pemerintah. Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administrasi, verifikasi juga menjadi bentuk pelayanan yang membantu pelaku usaha mengatasi berbagai kendala teknis selama proses registrasi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran organisasional BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan UMKK melalui Katalog Elektronik telah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, peningkatan partisipasi UMKK belum hanya ditentukan oleh pelaksanaan fungsi organisasi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha dalam beradaptasi dengan sistem pengadaan digital serta dukungan kolaborasi antarlembaga dalam memperluas jangkauan pembinaan dan sosialisasi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, khususnya pada pelaksanaan fungsi edukasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKK serta fungsi fasilitasi dan verifikasi yang masih menghadapi kendala akibat rendahnya literasi digital dan persepsi pelaku usaha terhadap mekanisme pengadaan pemerintah. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pertama, memperluas jangkauan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dengan tidak hanya mengandalkan kegiatan berdasarkan kategori penyedia, tetapi juga menjalin kerja sama dengan komunitas, paguyuban, serta pelaku usaha di tingkat kecamatan agar informasi mengenai Katalog Elektronik dapat menjangkau pelaku UMKK secara lebih merata.
2. Kedua, meningkatkan evaluasi dan kualitas pelayanan untuk memperkuat sistem evaluasi pelayanan melalui pengelolaan data layanan yang lebih sistematis, seperti melakukan kategorisasi khusus terhadap pengaduan Katalog Elektronik, pencatatan kunjungan layanan *helpdesk* secara konsisten, serta pendokumentasian jenis kendala yang paling sering dialami pelaku usaha. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pendampingan, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi penyedia.
3. Ketiga, memberikan edukasi yang lebih komprehensif mengenai mekanisme transaksi serta tahapan pembayaran dalam *e-purchasing* sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada pelaku usaha mengenai proses pembayaran dalam pengadaan pemerintah sehingga dapat mengurangi persepsi yang kurang tepat dan meningkatkan kepercayaan serta minat UMKK untuk berpartisipasi dalam Katalog Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Larasati, E. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 1-10.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). The Public Administration Dictionary. ABC-CLIO.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *30 Keterampilan Esensial untuk Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh implementasi e-purchasing, akses pasar, dan persaingan bisnis terhadap prinsip akuntabel pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(4), 39–53.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.
- Dewi, N. L. V. C., Yudarta, I. P. D., & Lukman, J. P. (2025). Kinerja Unit Pengadaan Barang dan Jasa dalam meningkatkan e-government melalui e-katalog UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) lokal di Kabupaten Badung. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(5).
- Hart, C. (2001). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. SAGE Publications.
- Henry, N. (2015). Public Administration and Public Affairs (12th ed.). Pearson.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional

Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kasmir. (2013). *Kewirausahaan: Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). *The Social Psychology of Organizations* (2nd ed.). John Wiley & Sons. pp. 188–197

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Khumaira, S. A. (2024). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog terhadap UMKM. Seminar Nasional Politeknik Pengadaan Nasional. Politeknik Pengadaan Nasional Pekanbaru.

LKPP. (2022). Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-purchasing dan e-katalog. *Wacana Publik*, 14(2), 81–92.

MH, Izza. (2022) *BPBJ Jember Optimis Jumlah Produk di E-Katalog Meningkat*. Available at: <https://www.rmoljatim.id/BPBJ-jember-optimis-jumlah-produk-di-e-katalog-meningkat>.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Pratama, Satria Surya. 2022. Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, hlm. 570–581.

Pebrianti, P., & Maesaroh. (2025). Implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten Semarang. *Jurnal*

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.

Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju.

Septian, E. (2022). Potensi Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil pada Bela Pengadaan dan Simpel Kemdikbudristek dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(1).

Shafritz, J. M., Russell, E. W., & Borick, C. P. (2016). *Introducing Public Administration* (9th ed.). Routledge.

Siagian, S. P. (2001). *Filsafat Administrasi*. PT Bumi Aksara.

Simon, H. A. (1997). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization* (4th ed.). The Free Press.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Suarsana, I Komang, Sugiantiningsih, Anak Agung Putu, & Umbas, Ronald. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 1, No. 2, 2020

Universitas Jember. (2023). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. UPT Penerbitan dan Percetakann Universitas Jember

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Van Dijk, J. A. G. M. (2005). *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. SAGE Publications.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2: Dasar Hukum

Lampiran 3: Data Inaproc Katalog Elektronik Kabupaten Jember

Lampiran 4: Data Penelitian

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian LP2M

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian Bakesbangpol

Lampiran 7: Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian oleh Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jember

